

**ANALISIS HUKUM TENTANG DALUWARSA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister
Hukum Dalam Bidang Hukum Pidana

Oleh :

SAID AKBAR PARLINDUNGAN RAMBE
2220010049



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : SAID AKBAR PARLINDUNGAN RAMBE
Nomor Induk Mahasiswa : 2220010049
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : ANALISIS HUKUM TENTANG DALUWARSA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Pengesahan Tesis

Medan, 31 Juli 2024


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum.


Pembimbing II



Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TENTANG DALUWARSA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
INDONESIA**

SAID AKBAR PARLINDUNGAN RAMBE

2220010049

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)


Pada hari Rabu, 31 Juli 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum.**
Ketua

1. 

2. **Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum.**
Sekretaris

2. 

3. **Assoc. Prof. IDA NADIRAH, S.H., M.Hum**
Anggota

3. 

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS HUKUM TENTANG DALUWARSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Medan, 1 Agustus 2024



SAID AKBAR PARLINDUNGAN RAMBE
2220010049

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TENTANG DALUWARSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

SAID AKBAR PARLINDUNGAN RAMBE

2220010049

Daluwarsa adalah jangka waktu yang di atur undang-undang untuk menuntut seseorang dalam perkara pidana. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena daluwarsa belum jelas pengaturan maupun kebijakannya pada perkara tindak pidana korupsi sebab di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum tertulis mengenai ketentuan daluwarsa, ketentuan daluwarsa hanya tertulis di dalam ketentuan umum yaitu Pasak 78 KUHP. Padahal korupsi sudah menjadi kanker dalam Negara Republik Indonesia dan korupsi sudah tergolong kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* sehingga daluwarsa bukan solusi yang tepat sebagai alasan penghapusan tuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Akibat ketentuan daluwarsa juga dapat dijadikan celah hukum bagi para koruptor. Kasus korupsi juga merupakan salah satu perkara yang sulit diselesaikan karena dilakukan oleh penjahat profesional dan dilakukan secara sistematis. Karena sulit dibuktikan sehingga daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi perlu diatur secara khusus ketentuannya. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan studi dokumen dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan, Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan mengenai daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi hanya merujuk pada pasal 78 KUHP karena tidak terdapat dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat hukum yang timbul karena daluwarsa tidak dapat dilanjutkannya proses penuntutan para koruptor sehingga menggugurkan secara langsung mengenai pertanggungjawaban pidananya. Kebijakan hukum pidana mengenai daluwarsa masih terdapat pro dan kontra bahwa pihak pro menyatakan dimensi waktu yang panjang memperlemah ingatan atas pelanggaran hukum yang terjadi dan mengurangi asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dari penghukumannya. pihak yang kontra menyatakan hal tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan terhadap sebuah perkara tindak pidana ringan bukan tindak pidana berat. Tidak memberikan batas terhadap masa penuntutan terhadap tindak pidana luar biasa.

Kata Kunci : Daluwarsa, Sistem Hukum Positif, Korupsi

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF EXPIRATION IN CORRUPTION CASES IN TERMS OF INDONESIAN POSITIVE LAW

SAID AKBAR PARLINDUNGAN RAMBE

2220010049

Expiration is a period of time set by law to prosecute someone in a criminal case. The authority to prosecute a criminal becomes null and void due to expiration is not yet clearly regulated or the policy in corruption cases because in Law Number 20 of 2001, an amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of the Criminal Acts of Corruption, it is not written about the provisions of expiration, the provisions of expiration are only written in the general provisions, namely Article 78 of the Criminal Code. Whereas corruption has become a cancer in the Republic of Indonesia and corruption has been classified as an extraordinary crime or extra ordinary crime so that expiration is not the right solution as a reason for the elimination of charges in corruption cases. As a result, the expiration provision can also be used as a legal loophole for corruptors. Corruption cases are also one of the cases that are difficult to resolve because they are committed by professional criminals and carried out systematically. Because it is difficult to prove, expiration in corruption cases needs to be specifically regulated. This research uses primary data by conducting document studies and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used in obtaining secondary data through literature studies, Data analysis in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the study, the regulation regarding expiration in corruption cases only refers to Article 78 of the Criminal Code because it is not contained and regulated in Law Number 20 of 2001 amending Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. The legal consequences arising from the expiration cannot continue the prosecution process of the corruptors so that they directly abort their criminal liability. Criminal law policy regarding expiration still has pros and cons that the pro side states that the long time dimension weakens the memory of the violation of the law that occurred and reduces the principle of expediency (*doelmatigheid*) of the punishment. the contra side states that it will be easier to do with a minor crime case rather than a serious crime. There is no limit to the period of prosecution for extraordinary crimes.

Keyword : Verjaring, Legal System, Corruption

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Konsentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **ANALISIS HUKUM TENTANG DALUWARSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Syarifuddin Effendi Rambe, S.Sos. dan Ibunda tercinta Faridah Hanim Dalimunthe, S.Pd. yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan moral, material serta menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus yang menjadi Dosen Pembimbing I.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd. Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus Juga Selaku Dosen Penguji III
9. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak Dr. Jaholden, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji I
11. Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji II
12. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Kepada sahabat-sahabat saya yang berada di Distrik Marginal Mhd. Fariz, Abdi Bahrul Ulum Saragih, Agri Jutawan, Rinaldi Harioto, Rovi Satria Perdana Putra Siregar, Adli Siagian, Ahmad Naufal Wivansyah, Mhd. Arif Gunawan Lubis, Mhd. Syafii, Jimly Adi. Yang telah memotivasi dengan selogannya “Sekali Layar Berkembang, Surut Kita Berpantang”.

14. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis,
Medan, 26 Juni 2024

SAID AKBAR P. RAMBE
2220010049

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK

BAB I	: PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	17
	C. Tujuan Penelitian.....	17
	D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	18
	E. Keaslian Penelitian	19
	F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	21
	G. Metode Penelitian	40
	a. Spesifikasi penelitian	40
	b. Metode Pendekatan	41
	c. Sumber Data	41
	d. Teknik Pengumpulan Data	43
	e. Analisis Data	43
BAB II	: PENGATURAN DALUWARSA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	45
	A. Aturan Tentang Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Positif	44
	B. Daluwarsa Penuntutan Dalam KUHP Berlaku Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	53
	C. Problematika Daluwarsa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...60	
	D. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.....	63
	E. Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	72
BAB III	: AKIBAT HUKUM TENTANG DALUWARSA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	85
	A. Kausalitas Daluwarsa Terhadap Penegakan Hukum dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	84

B. Akibat Hukum Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi	95
C. Penerapan Daluwarsa Dalam Pengadilan	98
D. Akibat Hukum Daluwarsa Terhadap Pertanggungjawaban Pidana	107
BAB IV : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG DALUWARSA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.....	114
A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Daluwarsa	113
B. Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	123
C. Kebijakan Pengaturan Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.....	128
D. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Kebijakan Non Penal Tentang Daluwarsa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	137
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	149
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termasuk di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia kata korupsi tidak asing lagi, Korupsi berasal dari bahasa latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Hakikatnya korupsi dilihat dengan sesuatu yang busuk, merusak ataupun jahat. Jika Berbicara tentang korupsi kenyataan yang dapat ditemukan adalah seperti itu, karena korupsi bersangkutan dengan segi-segi moral, sifat dan hal yang busuk. Jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹

Secara normatif, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengertian secara khusus tentang korupsi. Pada umumnya, dalam Pasal 1 peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan umum yang berisi tentang

¹ Lydia Christina Handoyono, dkk. 2022, *Sosiologi Korupsi Kasus Korupsi di Lembaga Negara Indonesia*. Bandung:Media Sains Indonesia, halaman 271.

pengertian-pengertian, akan tetapi tidak bagi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (2) terdapat kalimat, "Perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi". Pasal 2 ayat (1) adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merujuk pada pengertian tersebut, maka tindak pidana korupsi secara normatif adalah perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

Korupsi bukan masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan. Korupsi yang terjadi secara sistematis sudah meluas di Indonesia, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*).³ Kemudian masalah yang terjadi bahwa dengan kemajuan kemakmuran dan kemajuan teknologi angka korupsi beriringan dengan hal kemajuan tersebut. Gejala yang terlihat dari sebuah pengalaman bahwa pembangunan suatu bangsa yang maju,

² Tolib Effendi, 2019, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 6.

³ Lydia Christina Handoyono, *Op., Cit.*, halaman 271.

dorongan seseorang untuk melakukan korupsi semakin meningkat dengan meningkatnya pula kebutuhannya.⁴

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat segi negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perhatian khusus tersebut tidak terlepas karena tindak pidana korupsi itu sendiri sebagai *extra ordinary crime* atau sebagai sebuah kejahatan luar biasa, di Indonesia korupsi masuk dalam kategori sebuah tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) untuk penanggulangan dan pemberantasan perkara korupsi. Tidak dapat dipungkiri lagi kenapa menjadi perhatian khusus dikarenakan korupsi merupakan *White Collar Crime*, bahwa dari segala bentuk kejahatan yang menyangkut korupsi dengan cara maupun perbuatan yang selalu berubah-ubah modus kejahatannya, sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena sering kali memerlukan pendekatan sistem terhadap upaya pemberantasannya.⁵

⁴ Abdul Muis, 2021, *Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 1.

⁵ Abdul Muis, 2021, *Op., Cit.*, halaman 2.

Di Indonesia dalam menanggapi tindak pidana korupsi telah memulai langkah positif dengan mengeluarkan berbagai regulasi (kebijakan maupun peraturan perundang-undangan) perihal pemberantasan Korupsi. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang tersebut. Korupsi secara umum dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat represif maupun preventif. Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas.

Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi.

Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini merupakan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶

Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tetapi rumusan delik tidak termuat di dalam UNCAC sehingga norma-norma hukum di dalamnya bersifat sebagai *non-self executing treaty*. Perbuatan yang dilarang tanpa terdapat sanksi pidananya itulah yang hanya diatur dalam norma-norma hukum pada UNCAC . Pelanggaran terhadap norma hukum dalam Konvensi Internasional tidak menyebabkan pelakunya dijatuhkan sanksi pidana.⁷

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki delik-delik korupsi dalam satu Undang-Undang khusus yang dilatarbelakangi oleh suatu realitas bahwa KUHP dibentuk untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi saat itu. KUHP mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa dan perkembangan masyarakat dan kejahatan saat itu. Seiring dengan perkembangan waktu, kejahatan

⁶ *Ibid.*

⁷ Mahrus Ali & Deni Setya Bagus Yuherawan, 2022. *Delik-Delik Korupsi*, Jakarta Timur:Sinar Grafika, halaman 6.

yang terjadi di masyarakat semakin canggih dan kompleks, salah satunya korupsi, sehingga tidak semuanya bisa ditampung atau ditanggulangi dengan KUHP. Agar kejahatan-kejahatan tersebut bisa ditanggulangi dengan hukum pidana, maka dibentuklah Undang-Undang khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentuk KUHP sebenarnya sudah menyadari keterbatasan KUHP di dalam menanggulangi semua kejahatan yang terjadi melalui perumusan Pasal 103 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, pasal ini mengandung dua makna. Pertama, semua ketentuan yang ada dalam Bab I-VIII Buku I KUHP berlaku terhadap perundang-undangan pidana di luar KUHP sepanjang perundang-undangan itu tidak menentukan lain. Kedua, adanya kemungkinan mengatur hal-hal baru dan berbeda dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya. KUHP tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Jadi, Undang-Undang Anti Korupsi dibentuk justru untuk menutupi kelemahan KUHP yang memang hanya mampu untuk menanggulangi kejahatan saat itu.⁸

KUHP telah mengatur ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa KUHP tidak bisa merangkum semua aturan mengenai kejahatan, oleh karena itu diciptakannya Undang-Undang khusus

⁸ *Ibid*, halaman 7-8.

bertujuan untuk lebih mengkonkretkan tindak pidana apa yang perlu dipertegas dalam pengaturannya seperti halnya Undang-Undang yang sudah dikodifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum terdapat secara khusus mengenai aturan daluwarsa perkara tindak pidana korupsi.

Disisi lain terlihat jelas tindak pidana korupsi sudah merajalela di Indonesia sehingga penanganannya kerap sulit dan sangat banyak kasus perkara yang mesti diselesaikan, adapun permasalahan yang kompleks terhadap pemberantasan korupsi berhubungan erat dengan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi, yang dimana suatu kebijakan di dalam undang-undang khusus yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi belum tercantum pengaturan mengenai daluwarsa terhadap korupsi itu sendiri, padahal daluwarsa bukan sesederhana perkara yang usai atau tidak dapat di tuntutan lagi atau bagaimana perkara itu dapat berhenti atau dapat di lanjutkan, tetapi banyak akibat hukum yang timbul karena daluwarsa.

Sejauh ini tindak pidana korupsi belum ada secara eksplisit mengatur tentang daluwarsa tindak pidana korupsi hanya berdasarkan merujuk ke KUHP yang telah mana di atur pada pasal 78 KUHP, Undang-undang khusus mengenai tindak pidana korupsi yang sudah dikodifikasi belum mengatur secara jelas kapan seharusnya dan sebagaimana mestinya daluwarsa pada tindak pidana korupsi itu.

Kepastian hukum merupakan wujud bentuk diatur dan dilahirkannya ketentuan daluwarsa agar penegak hukum tidak menjadi sulit terhadap pembuktiannya karena semakin lamanya waktu tidak dilakukannya penuntutan.

Kejadian perkara pun akan semakin sulit di ingat oleh para saksi. Barang bukti yang tersedia bisa jadi menjadi rusak maupun hilang. Pandangan yang relevan terkait ini adalah “*the trial as a reconstruction of the past*”. “Semakin lama perkara pidana tidak disidangkan maka semakin susah pembuktiannya ketika disidangkan”. Selain itu ada asumsi lain bahwa untuk pelaku yang melarikan diri menghindari dari aparat penegak hukum, selama itu kebebasannya sudah berkurang dan hukuman diibaratkan sudah berjalan jika sudah lewat batas waktu yang ditentukan.

Akan tetapi ini bukan alasan yang cukup untuk menerapkan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi yang hanya berlandaskan kepastian hukum, apalagi yang belum di atur secara jelas dalam undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi karena mengingat bahwa tindak pidana korupsi tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa juga, walaupun pada faktanya penerapan daluwarsa bisa dilakukan apabila di aturan khusus tidak diatur maka dapat dilihat ke aturan umum yang bersesuaian dengan asas *lex specialist derogat legi generali*.

Daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi tidak terlepas dari yang namanya penuntutan, terdapat 2 (dua) institusi yang dapat menuntut perkara tindak pidana korupsi, kedua institusi tersebut ialah Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga penuntutan atau yang biasa dikenal dengan kejaksaan yang telah diatur oleh undang-undang ialah lembaga yang diberikan kewenangan melaksanakan penuntutan yang diberi oleh negara wewenangnya baik menuntut dalam tindak pidana umum maupun dalam tindak pidana khusus. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan secara umum berpedoman pada hukum

acara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP. Namun terdapat aturan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai tambahan pengaturan di dalam KUHP, misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat khusus dalam aturan tambahan tentang penuntutan. Pengaturan penuntutan yang bersifat khusus diatur pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 37B, serta Pasal 37C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tambahan berlaku dan mengikat setiap pejabat penuntut umum yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.

Pengaturan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku juga bagi penuntut umum pada KPK. Selain pengaturan tersebut, penuntut umum pada KPK juga memiliki aturan khusus yang melekat pada lembaga. Penuntut umum pada KPK memiliki kewajiban melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas hasil penyidikan. Penuntut Umum wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

kemudian, Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum KPK untuk diperiksa dan diputus.⁹

Diterapkannya daluwarsa apakah dapat di tuntutan atau sudah daluwarsa terhadap perkara korupsi dapat dilihat jangka waktu mulai berlakunya tenggang daluwarsa hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 79 KUHP, yang menyatakan bahwa "tenggang daluwarsa mulai berlaku dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan itu dilakukan".

Hak menuntut hilang atau karena daluwarsa dari salah satu ayat seperti pada pasal 78 ayat (1) butir ke 3 KUHP oleh karena kadaluwarsa sesudah lalu dua belas tahun, yaitu bagi segala kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara yang lebih dari tiga tahun. Pasal ini mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman, yaitu hak menuntut seseorang ke Pengadilan supaya dijatuhi hukuman.¹⁰ dalam Pasal 78 KUHP terdapat rasio daluwarsa dalam penuntutan. Adanya rasio mengenai waktu ketentuan daluwarsa untuk meniadakan penuntutan pidana yang dapat diketahui bahwa berdasarkan seperti ringan atau berat nya suatu tindak pidana nya, perspektif tersebut menitikberatkan pada ukuran semakin berat tindak pidana yang diperbuat, maka semakin lama pula ingatan orang atau masyarakat terhadap peristiwa pidana itu.

Ketentuan daluwarsa terhadap Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat dalam ketentuan umum KUHP yang telah mengatur mengenai daluwarsa (hilangnya hak untuk melakukan penuntutan) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP, Oleh

⁹ Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan:Pustaka Prima, halaman 58.

¹⁰ Dwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, halaman 86.

karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai Daluwarsa, maka ketentuan dalam Pasal 78 KUHP berlaku terhadap tindak pidana korupsi.

Daluwarsa sendiri memang dapat untuk mempermudah penegak hukum dalam mencapai kepastian hukum karena lewat waktunya suatu tindak pidana maka penyelidikannya akan membuat kesulitan maupun kesukaran untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup. Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Karena semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut, semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.¹¹

Pengaruh dokumentasi sangat penting dalam ketentuan daluwarsa melihat alasan-alasan adanya daluwarsa yang menyatakan semakin lama perkara tersebut maka semakin sulit dibuktikan, Akan tetapi seharusnya dijamin yang sudah berkembang pesat saat ini atau jaman modern sekarang daluwarsa tidak relevan lagi apalagi terhadap perkara korupsi dikarenakan teknologi sudah canggih yang bisa menyimpan dan mengumpulkan bukti melalui dokumentasi media elektronik. Seperti contoh yang bisa di ambil bahwa sekarang ada namanya teknik

¹¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta:PT raja Grafindo Persada, halaman 174.

penyimpanan data melalui video, rekaman suara, bahkan data yang sebesar apa pun dapat disimpan salah satunya flasdisk.

Dapat dilihat data berikut bahwa sebanyak 2.772 perkara tindak pidana korupsi pada Tahun 2022, keseluruhan Aparat Penegak Hukum terpantau hanya mampu merealisasikan sebanyak 1.396 perkara atau sekitar 50 persen. Kemudian Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK menerima 5.079 laporan dugaan tindak pidana korupsi sepanjang 2023. Dari penyampaian Ketua KPK Penanganan perkara di KPK salah satunya bermula dari pengaduan masyarakat, selama tahun 2023 KPK menerima 5.079 laporan,. Dari laporan yang diterima, 690 laporan tidak dapat ditindaklanjuti lantaran kurang cukup bukti untuk dilanjutkan ke proses penyelidikan, sehingga diarsipkan oleh KPK.¹²

Sementara itu, ada 4.389 perkara yang tengah diverifikasi oleh tim pengaduan masyarakat komisi antirasuah tersebut. Pernyataan ketua KPK "Selanjutnya dari jumlah tersebut 1.962 laporan dalam proses penelaahan," Adapun, aduan dugaan korupsi yang diterima oleh KPK paling banyak berasal dari DKI Jakarta dengan 759 laporan. Kemudian, 483 laporan dari Jawa Barat, 430 laporan dari Jawa Timur, 354 laporan dari Sumatera Utara, dan 270 laporan dari Jawa Tengah. Sepanjang 2023, KPK telah melakukan sebanyak 127 penyelidikan, 161 penyidikan, 129 penuntutan, 124 eksekusi. Total, menurut Ketua KPK sudah ada 94 perkara yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap selama tahun 2023 lalu.¹³

¹² Diva Lufiana Putr & Rizal Setyo Nugroho, 2024, Kompas "*Daftar Profesi Pelaku Korupsi per Januari 2024, Swasta dan PNS Mendominasi*". <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi?page=all>, Di akses pada Hari Senin, 22 Januari 2024 Pukul 14:30

¹³ *Ibid.*

Jumlah kasus korupsi di Indonesia sudah sangat mengerikan dan sangat merugikan negara, relevansi dengan penelitian mengapa daluwarsa perlu di atur secara khusus di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi karena melihat jumlah kasus yang begitu banyak dan aparat penegak hukum di Indonesia tidak mungkin secepat kilat menyelesaikan perkara tersebut apalagi yang diketahui bahwa pelaku korupsi melakukan tindak pidana tersebut secara sistematis dan sulit untuk mencari pembuktiannya sehingga aparat penegak hukum kita jangan dibatasi dengan namanya ketentuan daluwarsa.

Kasus korupsi yang semakin meningkat setiap tahunnya dan banyak yang tidak terselesaikan akan mengalami daluwarsa apabila tidak terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan oleh daluwarsa itu sendiri, dapat dilihat beberapa contoh kasus yang memiliki probabilitas daluwarsa, Menurut ICW yang telah ditemukan di berbagai media *Online* Adapun kasus-kasus tersebut antara lain :

1. Suap perusahaan asal Inggris Innospec ke pejabat Pertamina.
2. Proyek pembangunan di Hambalang.
3. Proyek Wisma Atlet Kementerian Pemuda dan Olahraga di Sumatera Selatan.
4. Proyek SKRT Kementerian Kehutanan.
5. Hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan.
6. Proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.
7. Pengadaan simulator SIM di Dirlantas Polri.
8. Pembangunan proyek PLTU Tarahan.
9. Kasus rekening gendut oknum jenderal polisi.
10. Kasus suap Bakamla.
11. Suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
12. Suap Rolls Royce Garuda Indonesia.
13. Korupsi BLBI.

14. Korupsi Bank Century.
15. korupsi Pelindo II.
16. Gratifikasi Rafael Alun.
17. Korupsi KTP elektronik atau e-KTP.¹⁴

Dari belasan kasus di atas yang diambil dari sumber ICW memungkinkan perkara-perkara korupsi tersebut akan daluwarsa sehingga proses penuntutan akan berhenti dikarenakan penerapan suatu undang-undang yang terdapat pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkara korupsi yang tidak dapat dituntut lagi karena daluwarsa akan otomatis melenyapkan permasalahan serta pertanggungjawaban pidana para pelaku koruptor dan bebas dari jeratan pidana yang akan menimpa koruptor, ini mencerminkan bahwa kepastian hukum bertolak belakang dengan keadilan yang ada.

Sebagai contoh kasus BLBI jika dilihat dari *tempus delicti* kasus ini maka 2022 akan menjadi daluwarsa, dalam putusan Syafruddin Arsyad Tumenggung, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), telah secara terang menyebutkan keterlibatan pihak-pihak lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Sedangkan nama yang disebut antara lain Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan Dorodjatun. Dengan nama-nama tersebut, seharusnya itu menjadi modal KPK untuk menindaklanjuti perkara. Contoh lain kasus korupsi pengadaan e-KTP. Dalam dakwaan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto Jaksa KPK menyebutkan puluhan politisi turut serta menerima aliran dana dari proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

¹⁴ Rayhand Purnama, 2019, *ICW: 18 Kasus Besar di KPK terancam Kadaluwarsa*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190512164507-12-394154/icw-18-kasus-besar-di-kpk-terancam-kedaluwarsa>, di akses Selasa, 19 Desember 2023 pukul 19:30 WIB.

Adapun dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang sangat besar selain melihat contoh yang kemungkinan akan daluwarsa selain itu dapat dilihat juga contoh kasus upaya dan bahaya penerapan daluwarsa pada kasus korupsi dalam kasus Rafael Alun dan Miranda Swaray Goeltom yang dimana juga terdapat celah koruptor dalam nota keberatannya menyampaikan mengenai daluwarsa tindak pidana korupsi yang dimana penasihat hukum menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 78 KUHP perkara korupsi yang diperiksa telah daluwarsa. Walaupun hakim menolak nota keberatan dari kedua koruptor tersebut, Secara dasar berpikir ketika menyampaikan nota keberatan mengenai daluwarsa kasus korupsi tersebut secara tidak langsung telah mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi ingin membebaskan diri dari jeratan pidana dengan menerapkan pasal ketentuan daluwarsa pada pasal 78 KUHP.

Daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi memang sangat krusial, dari kedua pola contoh perkara kasus yang besar kemungkinan daluwarsa dan contoh kasus upaya nota keberatan penasihat hukum dari koruptor mengenai daluwarsa dapat dilihat kembali pola contoh kasus yang sebagaimana diterapkannya daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi itu sendiri, dalam perkara tindak pidana korupsi Thoriq Baya'sat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur daluwarsa pada Pasal 78 KUHP terpenuhi. dari contoh kasus tersebut inilah salah satu urgensi mengenai ketentuan daluwarsa yang masih menjadi pro dan kontra terhadap tindak pidana korupsi yang dimana Daluwarsa seharusnya tidak

diterapkan pada kasus korupsi mengingat korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa.

Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya daluwarsa adalah guna tercapainya kepastian hukum agar kasus tidak terjadi berlarut-larut, namun konteks keadilan hilang dikarenakan merugikan Negara dan korupsi merupakan penyakit yang sudah menjadi kanker di Negara Republik Indonesia serta sudah tergolong sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara luar biasa juga, Oleh karena itu perlunya perbaikan sistem hukum positif yang ada di Negara Republik Indonesia ini agar penanganan korupsi dapat lebih baik lagi. Dikarenakan bukan hanya sekedar memberantas korupsi tetapi apabila daluwarsa dapat diterapkan pada perkara korupsi dimana negara mendapatkan kerugian akibat dari tindak pidana korupsi ini, apalagi banyak kasus besar korupsi yang sudah disebutkan contoh di atas akan sangat merugikan negara.

Upaya penting melalui jalur represif sebagai dasar tidak ada celah bagi koruptor dengan alasan daluwarsa sekaligus preventif dengan diaturnya undang-undang untuk mengurangi niat seseorang apabila ingin melakukan tindak pidana korupsi diperlukannya kejelasan mengenai kebijakan dan pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi di dalam sistem hukum positif Indonesia, meskipun hari ini Aparat Penegak Hukum kita sudah cukup baik menangani korupsi, perlunya dorongan terhadap undang-undang terutama mengenai undang-undang pemberantasan korupsi yang harus di perbaharui dan memasukkan unsur daluwarsa khusus terhadap tindak pidana korupsi bukan hanya berlandaskan yang merujuk

pada Pasal 78-81 KUHP agar terciptanya sistem hukum positif di Indonesia yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Tentang Daluwarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana Pengaturan Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tentang Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Tentang Daluwarsa Terhadap Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum Tentang Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi.

3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Tentang Daluwarsa Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana terkait tindak pidana korupsi dalam memberikan analisa daluwarsa korupsi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan khasanah penelitian hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan daluwarsa penuntutan menurut KUHP terhadap perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Pidana dalam mencari sebuah informasi terkait daluwarsa penuntutan menurut KUHP terhadap perkara tindak pidana korupsi.

b. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk perbaikan peraturan perundang-undangan terkait daluwarsa penuntutan dalam sistem peradilan pidana dalam mendapatkan keadilan sebagaimana telah dijamin oleh Undang-undang. Masukan tersebut dapat berupa konsep dan prosedural yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam daluwarsa tindak pidana korupsi ini memang merupakan hal yang baru, tetapi telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya mengangkat judul tentang daluwarsa tindak pidana korupsi ini sendiri, namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui *searching* maupun melalui kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tidak ditemukan penelitian dengan tema dan pokok pembahasan penulisan penelitian terkait dengan Analisis hukum tentang daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum positif Indonesia

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Bintang Latinusa Yusvantare (2023) dengan penelitian yang berjudul Problematika Daluarsa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Peristiwa Pidana menyimpulkan bahwa mulainya penghitungan kadaluarsa adalah dari tempus delicti. Kedua konsekwensi hukum daluarsa penuntutan tindak pidana yang tidak berdasarkan tempus delictie adalah dapat diketahui dari lewatnya suatu waktu, maka suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bisa dituntut. Dengan demikian pelaku tindak pidana tidak bisa seret ke meja hijau sehingga pelaku sudah dapat bergerak bebas. Tindak pidana yang telah dilakukan tidak lagi diusut atau diproses. Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku selama hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang

2. Ashari Setiawan (2021) dengan penelitian yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Makassar menyimpulkan bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, majelis hakim beranggapan bahwa putusan Judex Facti sudah sesuai dengan aturan hukum dan alasan-alasan penuntut umum dalam mengajukan permohonan Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal 90 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor, oleh Karena itu majelis hakim menolak permohonan kasasi tersebut.
3. Ali Mustofa (2023) dengan penelitian yang berjudul Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bontang) menyimpulkan bahwa Peran Kejaksaan Negeri Bontang dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, adalah ditunjukkan dengan upaya penegakan hukum pidana secara preventif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum serta sosialisasi tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan, peran dengan upaya represif Kejaksaan Negeri Bontang, adalah tetap berpedoman kepada selalu tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu melakukan penyidikan, penggeledahan, termasuk penuntutan pidana di persidangan.

Adapun alasan tersendiri untuk mengambil judul Analisis Hukum Tentang Daluwarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Hukum Positif Indonesia dikarenakan menarik untuk dibahas. Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat, waktu serta kurangnya dilakukan penelitian mengenai judul tersebut

F. Kerangka Teori Dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis⁹. Teori dalam ilmu hukum sangat penting keberadaannya, karena teori merupakan konsep yang menjawab suatu masalah. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.

Teori hukum (*legal theory*) menjelaskan temuan yuridis atau observasi sehingga tampak mengandung nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai yang bersifat filsafat¹¹. Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena- fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. Meuwissen mengungkapkan tugas teori hukum yaitu untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan berbagai konsep yuridis (konsep yang digunakan dalam hukum) seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum dan lainnya yang

sejenis. Kemudian Gijssels dan Mark van Hoccke mengemukakan bahwa *tugas* teori hukum tidak hanya menganalisis konsepsi teoretikal, tetapi juga praktikal.

Lebih lanjut dapat dipahami bahwa teori hukum diperlukan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya dengan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.

Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Sebagai suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Teori Sistem Hukum

Pada prinsipnya, penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective*

hal ini akan lebih mengorientasikan fokus kepada pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana juga terlihat dalam pemaparan Friedman yang secara umum memandang bahwa dari ketiga komponen dalam sistem hukum, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Namun demikian, tentu tidak pula mengabaikan penekanan bahwa struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum.

Adapun pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Pertama-tama Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak.
2. Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan.

¹⁵ Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> Di akses pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 Pada pukul 14:00 WIB.

3. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (legal structur), substansi (legal substancy), dan Budaya (legal cultur).
4. Struktur hukum (legal structur) merupakan kelembagaan dalam sistem hukum yang tercipta dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
5. Substansi (legal substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
6. Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.
7. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi :
 - a. Internal legal culture yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya;
 - b. External legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas.

8. Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetak biru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran... dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik , membeku, kaku, sakit berkepanjangan.
9. Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum.
10. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.
11. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum

yang hidup. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak.

12. Menurut Friedman, arti pentingnya ‘budaya hukum’ adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum.
13. Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan ‘budaya hukum situasi’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah ‘budaya hukum internal’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.
14. Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah sumber hukum norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum
15. .Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai

lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarhal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.

16. Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial.
17. Budaya hukum adalah suatu variabel yang saling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuatnya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

b) Teori Keadilan

Teori keadilan dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan (*theory of justice*) karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menjaga hak-hak setiap warga Negara, jika hak warga negara terlindungi maka penegakan

hukum dianggap berjalan yang bisa memberikan keadilan terhadap penegakan tindak pidana korupsi dan keadilan bagi masyarakat.

Masalah keadilan sudah dibicarakan sejak dulu oleh para ahli. menurut Aristoteles²³ keadilan, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “korektif” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, adanya kesetaraan yang proporsional atau seimbang²⁴. Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan²⁵. Aristoteles juga menyebutkan keadilan yang bersifat komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.

Penegasan pandangan oleh John Rawls mengenai keadilan bahwa penegakan keadilan yang aspek nya kerakyatan seharusnya memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, Setiap orang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam dasar kebebasan yang sangat luas. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*)¹⁶. bagi setiap orang, baik mereka berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawls, memandang keadilan dari keadilan sosial.¹⁷

¹⁶ Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*” Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien : Bandung:Nusa Media, 2011, halaman 7.

¹⁷ Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, 2013, “*Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada. halaman 31.

Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan bahkan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Teori keadilan harus mencakup keadilan (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*) dan pemberian sanksi serta hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebijakan (*benevolence*), kedermawanan (*generpsity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*)²⁹.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Filsafat hukum yang dimaksud adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia.

Teori keadilan chepalus juga sejalan dengan beberapa teori keadilan di atas, berlandaskan pembalasan yang setimpal (keburukan dibalas keburukan) harus memperhatikan jumlah kerugian pemerintah dan gratifikasi. Namun, perlu juga membentuk hukuman lain agar pelaku korupsi jera. Jika merujuk prinsip *take and give* dalam keadilan Cephalus, dapat dilakukan dengan cara memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi. Memiskinkan pelaku korupsi merupakan suatu nyawa dalam dunia peradilan. Baik dan tidaknya suatu peradilan ditentukan karena ketegasan dalam menjatuhkan vonis kepada koruptor. Memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi telah menjadi wacana lama dan salah satu langkah konkret menuju perubahan yang berarti. Kemudian mencabut hak-hak politik. tidak dapat mencalonkan diri menjadi wakil rakyat kembali. Keadilan Cephalus inilah yang kemudian menjadi penguat untuk melakukan pidana dan sanksi tersebut.¹⁸

Selain itu, remisi masa tahanan yang diberikan kepada koruptor saat hari-hari besar atau perihal lain, seharusnya tidak perlu bahkan tidak patut untuk diberikan. Memberikan suatu yang jahat, maka pembalasannya pun harus jahat., Keadilan Cephalus merupakan pijakan kritik dan solusi penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dari sana, kemudian melahirkan pertimbangan hukuman untuk para koruptor. Besaran kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tidaklah kecil. Maka dari itu, pembalasan yang setimpal dinilai pantas untuk memberangus korupsi.¹⁹

¹⁸ Andika Setiawan, (2020), "*Keadilan Cephalus sebagai Solusi Penanganan Korupsi di Indonesia*", Jurnal Filsafat Indonesia Vol. 3, No. 3, halaman 119.

¹⁹ *Ibid*, halaman 120.

Dari penjelasan beberapa teori keadilan diatas jelaslah bahwa jika berbicara masalah tindak pidana korupsi, keadilan merupakan teori yang penting dalam memecahkan sebuah masalah dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan daluwarsa, karena sejatinya daluwarsa adalah kasus yang tidak dapat dituntut kembali atau sudah gugurnya kasus tersebut, hal inilah beberapa teori keadilan diatas yang menjadikan pisau analisis dalam penelitian ini.

c) Teori Pidanaaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* mengungkapkan tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Oleh karena itu ada beberapa teori yang erat berkaitan dengan tujuan pidanaaan adalah sebagai berikut :

1) Teori Absolut

Teori absolut berpandangan, pidana adalah suatu hal yang tidak dapat diganggu gugat harus diberi ganjaran terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan pendapat

mengenai pidana bahwa akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu ganjaran terhadap orang yang menimbulkan maupun melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁰ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.²¹

Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²²

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Namun, Andi Hamzah lebih tegas menyatakan bahwa “pidana secara mutlak ada, karena

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, halaman 10-11.

²¹ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta:Pradnya Paramita, halaman 26.

²² Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 105.

dilakukan suatu kejahatan dan tidaklah perlu memikirkan manfaat dijatuhkannya pidana tersebut”. Pendapat ini terkesan lebih tegas dari pernyataan sebelumnya karena penjatuhan pidana itu terlepas dari manfaat yang akan ditimbulkannya. Dari beberapa pandangan terhadap teori retributif di atas terdapat dua pandangan yaitu, teori retributif murni dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni beranggapan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diperbuat sedangkan penganut paham retributif tidak murni menyatakan harus ada batasan-batasan untuk menentukan sepadannya pidana dengan kesalahan.

Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk memberikan penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).²³

Ciri pokok atau karakteristik teori absolut retributif, yaitu

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.

²³ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, halaman 157.

- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.²⁴

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut:

- a) Pertimbangan dari sudut Ke-Tuhanan
Pandangan dari sudut keagamaan mengenai hukum adalah suatu sumber aturan yang berdasar dari Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai kaki tangan Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pemerintahan negara harus menjatuhkan

²⁴ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung:PT. Rafika Aditama, halaman 26.

dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ke-Tuhanan itu.

b) Pandangan dari sudut etika

Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant, pandangan Kant menyatakan bahwa menurut rasio, setiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut.

c) Pandangan alam pikiran dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel, Hegel ini dikenal dengan teori dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia. Atas dasar pemikiran yang demikian pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan.²⁵

2) Teori Relatif

Pandangan terhadap yang menganut teori ini bahwa sesuatu yang pemanfaatan yang berguna, adapun yang berhubungan dengan orang yang bersalah maupun yang berhubungan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁶

²⁵ *Ibid*, halaman 159-160.

²⁶ Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni:Bandung, halaman 15.

Tujuan dari pembedaan ialah yang merupakan menjadi dasar pembenaran bagi penganut teori ini. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kesalahan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁷

Teori relatif atau teori tujuan berlandaskan bahwa dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) terhadap masyarakat pidana adalah sebagai alatnya. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana bagi pelaku kejahatan. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu pertama untuk menakuti, kedua memperbaiki dan yang ketiga membinasakan si pelaku kejahatan.

Adapun juga ciri-ciri yang melekat pada teori relatif adalah sebagai berikut;

- a) Tujuan pembedaan terjadinya tindak kejahatan.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 20.

- b) Pencegahan kejahatan dengan pemberian pidana bukanlah merupakan tujuan akhir. Tapi merupakan media untuk tujuan yang lebih luas lagi seperti terciptanya suatu masyarakat sejahtera.
- c) Pidana haruslah ditetapkan sebagai tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- d) Yang terakhir adalah sifatnya yang lebih luas berorientasi ke depan. Artinya pidana haruslah mengandung pencegahan dengan memperbaiki pelaku tindak pidana untuk menjadi manusia yang baik.

3) Teori Gabungan

Pandangan teori gabungan ataupun teori modern tujuan pidana ialah bersifat plural, karena menyatukan antara prinsip-prinsip relatif maupun absolut menjadi satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, Ilmu hukum

pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis dan pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Di atas menunjukkan bahwa pandangan pada teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Kemudian tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.

Dapat dilihat lagi sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti³¹. Kerangka konsep juga berguna untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan bias dalam pemaknaannya dan juga sebagai batasan dalam pembahasan nantinya, maka judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Daluwarsa Penuntutan Menurut Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”

kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah; keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan/usaha publik dan semacamnya; proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; kemerosotan atau kebusukan moral; kejahatan.²⁸
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

²⁸ B. Hery Priyono, 2018, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak, Implikasi*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 23.

4. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian hukum pada pokoknya berangkat dari sebuah cara bagaimana melakukan pengkajian agar menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yakni hukum dipandang sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu, tempat tertentu dan terbit sebagai suatu produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi . konsep ini merupakan konsep positivistic yang melahirkan kajian ilmu hukum positif.²⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Spesifikasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan

²⁹ Sutandio Wignjosebroto, 2002, *HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Hukum*, halaman 152.

(*statue approach*) sebagai metode yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.³⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³¹

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan melihat semaksimal mungkin aspek-aspek yuridis dan konsep dari daluwarsa penuntutan dalam KUHP terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada :

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, halaman 14.

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, halaman 15.

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan. Ada 2 (dua) bahan hukum :
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

1. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara preskriptif analitis sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

PENGATURAN DALUWARSA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Aturan Tentang Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Positif

1. Sistem Aturan Hukum

Hukum dalam pengertian sebagai undang-undang adalah produk politik sebab kekuasaan pembentuk undang-undang ada pada parlemen sebagai lembaga atau institusi politik. Oleh karena itu sistem aturan hukum sebagai sistem terbuka dipengaruhi oleh sistem politik dan lingkungan, kondisi serta keadaan. Lingkungan memberikan pengaruh, masukan, aspirasi dan tuntutan yang kemudian diproses melalui sistem. Proses-proses tersebut menghasilkan kebijakan publik sebagai yang akan dihasilkan. Dalam rangka menegakkan sistem hukum, dibentuklah lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri untuk membentuk dan menegakkan hukum. Fungsi Sistem aturan hukum yang dipengaruhi oleh sistem politik adalah untuk mengelola konflik agar tidak menimbulkan kekerasan. Selain itu juga berfungsi menjalankan atau menegakkan kebijakan publik yang telah dilegitimasi oleh hukum.³²

Menurut Friedman, ada tiga unsur yang terkait sistem aturan hukum.³³

1. *legal structure* atau struktur hukum. Struktur hukum ini meliputi lembaga atau institusi penegak hukum. Termasuk di dalamnya juga adalah

³² Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum)*, Yogyakarta: Rembrandts Art Book, halaman 383.

³³ *Ibid.* halaman 384.

profesionalisme aparat penegak hukum yang sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusianya

2. *legal substance* atau substansi hukum, substansi hukum juga meliputi bagaimana cara pembentukannya. sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukannya atau belum, substansi hukumnya responsif atau tidak pada sistem hukum, substansi hukum dapat membahas juga mengenai timbulnya masalah hukum atau tidak
3. *legal culture* atau budaya hukum, pada hakikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan merupakan prasyarat utama bekerjanya suatu sistem aturan hukum dengan baik. Kesadaran hukum masyarakat ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung oleh suatu bangsa. Ketaatan terhadap aturan hukum haruslah bersifat otonom. Artinya, ada kesadaran dari hati nurani untuk menaati aturan. Ketaatan terhadap aturan hukum sebaiknya tidak bersifat heteronom. Artinya, ketaatan tersebut berdasarkan adanya tekanan atau paksaan dari luar diri sendiri.

Berkaitan dengan fungsi sistem hukum, Friedman berpendapat paling tidak ada empat fungsi sistem hukum. Pertama, menyelesaikan sengketa. Kedua, memberi hukuman bagi perilaku yang menyimpang. Ketiga, pendorong perubahan sosial perilaku manusia. Keempat atau yang terakhir adalah sebagai pencatatan atau dokumentasi.³⁴

³⁴ *Ibid*, halaman 385.

Fungsi hukum menyelesaikan sengketa dan memberi hukuman bagi perilaku yang menyimpang pada dasarnya kepentingan yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dalam rangka melindungi kepentingan tersebut, aturan hukum hampir selalu berisi mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang bersifat perkenaan. Pelanggaran terhadap norma yang berisi larangan atau tidak mematuhi norma yang bersifat perintah hampir selalu disertai dengan sanksi. Dengan demikian hukum berfungsi memberikan sanksi bagi perilaku yang menyimpang.³⁵

Hal ini sangat berkaitan mengenai tindak pidana korupsi karena selain undang-undang tindak pidana korupsi berada dalam sistem hukum Indonesia dan juga pelaku merugikan ketiga elemen tersebut yaitu negara, masyarakat bahkan kepentingan individu. Maka dari itu fungsi yang disebut Friedman memberi hukuman bagi perilaku yang menyimpang terutama kejahatan luar biasa yaitu tindak pidana korupsi harus di atur dengan tegas mengenai ketentuan daluwarsanya sehingga tidak menimbulkan celah meloloskan diri melalui kekosongan hukum bagi koruptor dari sanksi pidana.

Demikian juga halnya fungsi hukum pendorong perubahan sosial manusia, lebih berkaitan dengan adaptasi terhadap kehidupan masyarakat. Sistem aturan hukum tidaklah statis melainkan dinamis. Artinya, sistem aturan hukum bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal

³⁵ *Ibid.*

ini membawa dampak sudah tidak ada lagi sekat antar negara, antar masyarakat bahkan antar individu. Kendatipun demikian, dalam kerangka perlindungan, hukum harus disesuaikan dengan berbagai kemajuan sehingga tercipta masyarakat modern yang damai dan sejahtera.³⁶ Penjelasan ini dapat diselaraskan bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai daluwarsa sudah tidak relevan lagi dengan alasan semakin lamanya waktu semakin sulitnya pembuktian dikarenakan pada zaman modern teknologi sudah canggih dalam merangkum data atau pembuktian untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Fungsi pencatatan atau dokumentasi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi. Hal ini berkaitan dengan pembuktian dalam sistem aturan hukum. Dalam berbagai tindakan hukum atau hubungan hukum haruslah dicatat atau didokumentasikan. Hal ini bertujuan sebagai bukti bilamana di kemudian hari terjadi sengketa atas perselisihan, baik dalam konteks keperdataan, pidana maupun administratif.³⁷

Terkait beberapa fungsi di atas fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan implementasinya dengan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi yang belum mengatur tentang kedaluwarsaan yang hanya merujuk terhadap pengaturan daluwarsa dalam pasal 78 KUHP. Terkait yang disampaikan Friedman mengenai pencatatan atau dokumentasi jelas dikatakan harus dicatat dan didokumentasikan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

sehingga apabila pembuktian yang dikenal sulit dalam tindak pidana korupsi tidak menjadi alasan lamanya waktu penuntutan karena daluwarsa.

2. Hukum Tertulis

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam atau Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”.

Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³⁸

³⁸ P.A.F. Lamintang & Francius Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

Hukum positif mencakup beberapa unsur di antaranya Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan). Sumber hukum positif Indonesia memiliki dua, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil merupakan kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Sumber hukum materiil ini terdiri dari agama, kebiasaan, perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, dan politik hukum daripada pemerintah. Sementara itu, sumber hukum formil merupakan tempat yang mana kita dapat menemukan hukum, prosedur, atau cara pembentukan undang-undang. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, adat atau kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin hukum. Berikut rincian sumber-sumber hukum tersebut.

Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum tertulis dan tidak tertulis, pembahasan pada sub ini berfokus pada hukum tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya: Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan. hukum pidana dituliskan dalam

KUHPidana.³⁹ Termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum tertulis yang dikodifikasikan maksudnya yaitu hukum tata Negara yang sudah dibukukan pada lembaran Negara dan sudah diumumkan atau di undangkan. Jika hukum tersebut dikodifikasikan maka kelebihanannya yaitu adanya kepastian hukum, adanya kekuasaan hukum dan adanya penyederhanaan hukum. Sedangkan Kekurangannya yaitu bergerak hukum menjadi lambat tidak mampu dengan cepat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju. Untuk Hukum yang tidak dikodifikasi sebaliknya.⁴⁰ Namun, Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sampai pada hari ini belum ada aturan mengenai daluwarsanya pidana korupsi.

Padahal, substansi hukum harus jelas, pasti, berlaku umum, relatif konstan dan harus disosialisasikan. Syarat keberlakuan hukum adalah persetujuan rakyat, dalam hal ini melalui parlemen yang akan menentukan dan mempengaruhi isi hukum. Selain itu tindakan negara harus tunduk pada hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.⁴¹ Sementara, kejelasan aturan mengenai daluwarsa terhadap tindak pidana korupsi hanya merujuk pada pasal 78 KUHP, mengenai daluwarsa harus di atur secara jelas pengaturannya agar tidak menimbulkan celah hukum bagi koruptor untuk meloloskan diri.

³⁹ UMSU, 2023, "*Hukum Berdasarkan Bentuknya*", <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-berdasarkan-bentuknya/> Di akses pada Senin, 8 April 2024 Pukul 14:00 WIB.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, *Op., Cit.*, halaman 386.

3. Aturan Undang-Undang Mengenai Daluwarsa (*Verjaring*)

Pengaturan Daluwarsa dalam tindak pidana korupsi hanya berlaku terhadap undang-undang umum yang telah terdapat dalam KUHP. Alasan pembuat undang-undang memberlakukan Daluwarsa dalam hukum pidana adalah sebagai berikut⁴² :

1. Dengan berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang, sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit bahkan bukti kemungkinan telah lenyap.
2. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar atau menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian atau delik itu dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis.
3. Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik.

Adapun ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan diatur dalam Pasal 78 s.d

Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

Pasal 78

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa

1. terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
2. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga

Pasal 79 KUHP

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

⁴² Topo Santoso, 2021, “*Ini Alasan Mengapa Ada Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-alasan-mengapa-ada-daluwarsa-penuntutan-dalam-hukum-pidana-lt61307fcdc3483/> Di akses pada hari Senin, 8 April 2024 Pukul 14:30 WIB.

1. terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80 KUHP

1. Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.
2. Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.

Jadi jika pelaku baru ditemukan setelah masa daluwarsa berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan bagi korban, namun tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Relevansi daluwarsa itu bagi tersangka sendiri, tidaklah mudah juga untuk menjalani hidup dan melarikan diri selama bertahun-tahun dengan perasaan takut tertangkap. Sehingga hal ini sudah dianggap sebagai hukuman dan penderitaan tersendiri bagi tersangka selama dalam masa pelariannya. Akan tetapi pengaturan daluwarsa tersebut seharusnya tidak berlaku apabila menyangkut kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi dikarenakan pengimplementasian terhadap daluwarsa bukan solusi terbaik dalam mencapai kepastian hukum yang mengabaikan keadilan di dalam kehidupan masyarakat.

Korban korupsi secara tidak langsung adalah negara yang dimana isi negara adalah seluruh masyarakat yaitu masyarakat Indonesia, namun dalam hal tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang telah merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.⁴³ Hal ini berkaitan dengan tujuan hukum bukan hanya sekedar mencari kepastian hukum melalui daluwarsa tetapi penting akan keadilan untuk setiap masyarakat yang menjadi korban secara tidak langsung melalui negara.

B. Daluwarsa Penuntutan Dalam KUHP Berlaku Terhadap Tindak Pidana Korupsi

1. Daluwarsa Penuntutan

Ketentuan daluwarsa penuntutan dan hak menjalankan pidana diatur di beberapa undang-undang yang dibagi menjadi dua klasifikasi diantaranya yang diatur di dalam KUHPidana dan yang diatur di luar KUHPidana yaitu diatur di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut Ridwan Rani dalam Zuleha, di dalam ketentuan KUHP tersebut di atas hak untuk menuntut perbuatan pidana itu gugur karena :

- a. *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP)
- b. Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
- c. Daluwarsa (*verjaring*) (Pasal 78, 79, 80, 81)
- d. Penyelesaian sengketa di luar perkara (Pasal 82 KUHP)⁴⁴

⁴³ Teguh Heri Prasetyo, 2023, “*Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>, Di akses pada hari Senin, 8 April 15:00 WIB.

⁴⁴ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta:CV Budi Utama, halaman 104.

Gugurnya menuntut pada fokusnya membahas pada poin C yaitu daluwarsa (*verjaring*). Berdasarkan ketentuan pada KUHP mengenai arti sempit daluwarsa penuntutan adalah pengaruh dari lampaunya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut seseorang tertuduh dalam tindak pidana. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa yaitu : Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan sesudah satu tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.⁴⁵

Relevansi ketentuan daluwarsa terhadap zaman yang berkembang pada saat ini. Apakah alasan pengaturan daluwarsa dalam Pasal 78 di atas hanya didasarkan semata-mata karena *jus puniendi* (kewenangan mengajukan penuntutan) yang diberikan ke Hakim pada suatu tenggat waktu, faktanya bukan hanya sekedar kondisi seperti itu. Banyak pakar hukum pidana justru berpendapat bahwa ketentuan daluwarsa hanya dapat dibenarkan apabila pelaku telah memperbaiki diri dan sudah bertaubat.⁴⁶

Golongan tenggat waktu dibagi menjadi dua mengenai ketentuan daluwarsa penuntutan, pertama perhitungan mengenai tenggat waktu dihitung pada saat perbuatan itu terlaksanakan, kedua dihitung pada saat diketahuinya perbuatan itu

⁴⁵ *Ibid*, halaman 106.

⁴⁶ Eva Achjani Zulfa. *Op., Cit.*, halaman 27.

terlaksana, kemudian untuk kejahatan yang terang-terangan tenggang daluwarsanya penuntutan dihitung saat perbuatan itu dilakukan sedangkan untuk kejahatan yang terselubung tenggang daluwarsanya penuntutan dihitung pada saat diketahuinya suatu tindak pidana itu terungkap.⁴⁷

Pada buku Eva Achjani Zulfa, Sebagian sarjana seperti Van Bemmelen dan Tresna memandang bahwa makna perbuatan atau *feit* ini adalah perbuatan fisik. Artinya, mengenai ketentuan perhitungannya ketika perbuatan setelah sehari dilakukan maka pada saat itu mulai di hitung. Rimmelink berpendapat berbeda bahwa makna *feit* (tindak pidana) adalah terpenuhinya semua unsur dari perumusan delik. Namun, untuk delik-delik materil, artinya bukan waktu tindakan itu dilakukan, tapi justru saat munculnya akibat dari tindakan tersebut.

Pendapat dari Mudzakir sebagai pakar hukum acara pidana di Indonesia telah dapat penegasan oleh pendapat Tresna, Van Bemmelen dan Remelink, melihat perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini dan dimana kejahatan juga semakin pesat juga berkembang, perhitungan daluwarsa dapat dibagi ke dalam dua teori perhitungan tergantung kepada kejahatannya, yaitu untuk kejahatan tersembunyi di hitung setelah diketahuinya kejahatan tersebut contohnya dapat di ambil seperti tindak pidana korupsi.

2. Perhitungan Daluwarsa Penuntutan

Perhitungan waktu daluwarsa menjadi polemik di kalangan ahli juga sehingga terdapat pula beberapa ahli hukum yang memperdebatkan kapan waktu

⁴⁷Hukum Online, “*Dakwaan Miranda Daluwarsa*”, melalui www.hukumonline.com, diakses pada hari Jum'at, 12 April 2024, Pukul 10.45 WIB.

menetapkan dimulainya perhitungan masa daluwarsa. Pasal 79 KUHP menyebutkan bahwa “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan”.

Ketentuan pasal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pompe bahwa perhitungan masa daluwarsa adalah dimulai dari perbuatan tersebut dilakukan. terminologi “perbuatan” dalam ketentuan pasal 79 KUHP merupakan padanan dari istilah “*feit*”. Van Bemmelen dan Tresna menyatakan bahwa *feit* merupakan perbuatan fisik, maka cara menghitung masa daluwarsa adalah sehari setelah perbuatan fisik itu dilakukan.⁴⁸

Berbeda dengan yang disampaikan Simon yang mengatakan bahwa Istilah perbuatan pidana bukan diartikan sebagai *feit* atau *strafbaar feit* namun *feit* sebagai *daad*. Istilah *daad* diambil guna memperjelas bahwa menetapkan waktu tindak pidana bukan berasal dari akibat yang ditimbulkan, namun tindakan dari seseorang yang terhadapnya dapat dihukum. Kedua pendapat tersebut, Van Bemmelen dan Tresna, serta Simon memberikan padanan kata “perbuatan” dengan istilah yang berbeda namun merujuk pada penghitungan masa daluwarsa adalah langsung setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan.⁴⁹

Berbeda dengan pendapat Van Bemmelen dan Kresna, serta Simon, Jan Remelink menyatakan bahwa ketentuan pasal 79 KUHP dengan istilah “perbuatan”

⁴⁸ Fina Rosalina. (2022). “*Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum : Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*”, Jurnal YUSTISIA MERDEKA. Vol 8, No. 2, halaman 33.

⁴⁹ *Ibid*, halaman 34.

dipersamakan dengan istilah “*feit*” sehingga harus dimaknai dengan terpenuhinya semua unsur dari perumusan delik yaitu⁵⁰ :

1. Terhadap delik materiil masa perhitungan bukan dimulai setelah tindak pidana itu dilakukan, namun setelah akibat dari perbuatan tersebut itu muncul.
2. Terhadap delik dengan syarat tambahan bagi pembedaan darinya, masa perhitungan dilakukan segera setelah syarat tersebut terpenuhi.
3. Terhadap delik yang dilakukan dengan bantuan, masa perhitungan dihitung setelah instrumen tersebut bekerja

Atas penjelasan yang diberikan oleh Jan Remelink tersebut, bilamana diaplikasikan kepada ketentuan tindak pidana korupsi, dimana sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU/XIV/2016 telah beralihkan tindak pidana korupsi menjadi delik materiil, maka perhitungan dari masa daluwarsa delik tindak pidana korupsi adalah dimulai sejak kerugian keuangan negara tersebut muncul. Bilamana ketentuan terkait perhitungan masa daluwarsa tindak pidana korupsi ditetapkan setelah kerugian keuangan negara tersebut muncul, hal tersebut sebenarnya telah bersesuaian keadaan faktual tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia yaitu banyaknya perkara korupsi di Indonesia yang masih belum tampak di permukaan karena perkara korupsi merupakan perkara seperti fenomena gunung es.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

3. Tujuan Pengaturan Daluwarsa Penuntutan

Ditinjau dari sistem hukum positif Indonesia yang dimana terdapat tujuan hukum yaitu keadilan, sebagaimana keadilan tersebut harus benar-benar mencari jalan keluar terbaik pada sebuah tindak pidana, terutama dalam hal kejahatan luar biasa yang diketahui korupsi merupakan kejahatan luar biasa harus mendapatkan keadilan bagi korban (negara) yang didalamnya adalah masyarakat Indonesia.

Untuk menjadi perbandingan sementara bahwa ketentuan daluwarsa pada Pasal 78 KUHP adalah mengenai daluwarsa terhadap hak untuk melakukan penuntutan. Sedangkan ketentuan Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur daluwarsa terhadap hak untuk menjalankan pidana. Waktu hak daluwarsa untuk menjalankan pidana ini lebih lama daripada waktu untuk melakukan penuntutan. Karena kesalahan orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sudah terbukti. Namun, Fokusnya mengenai daluwarsa penuntutan.

Meskipun bukan fokus utama daluwarsa penuntutan, melihat dasar pemikiran perumus KUHP mengenai ketentuan daluwarsa ppidanaan adalah sama dengan daluwarsa penuntutan, yaitu kepastian batasan menjadi perlu untuk melihat sisi batasan pertanggungjawaban pidana seseorang menjadi tidak dapat dituntut lagi. Asas yang berbeda dalam hal ini adalah berkaitan dengan lamanya waktu daluwarsa. Asas yang berlaku disini adalah bahwa lamanya perhitungan daluwarsa tidak boleh lebih singkat daripada lamanya ancaman pidana maksimal dalam KUHP terhadap apa yang dilanggar dalam tindak pidana.

Ketentuan yang mengatur Daluwarsa pada Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Hak menjalankan pidana hapus karena daluwarsa,
- (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga.
- (3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.

Pasal 84 ayat (2) diatas merumuskan Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. Jadi berdasarkan rumusan pasal ini, daluwarsa ppidana tetap merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lalu. Sehingga apabila membandingkan kedua pasal ini, maka waktu daluwarsa dalam menjalankan pidana adalah sebagai berikut.⁵²

Tabel 1 : Perbandingan Daluwarsa Penuntutan Dengan Ppidanaan

Pengkualifikasian Jenis Tindak Pidana dengan ancaman sanksi:	Pasal 78	Pasal 82 (2)
Pelanggaran kejahatan dengan alat cetak	1 tahun	5 tahun
Denda, kurungan atau penjara kurang dari 3 tahun	6 tahun	2 tahun
Penjara lebih dari 3 tahun	12 tahun	8 tahun
Pidana Penjara seumur hidup	18 tahun	Dalam hal ini tidak ditentukan tetapi merujuk kepada asas bahwa lamanya tindak pidana tidak boleh lebih singkat dari masa ppidanaan itu sendiri. Maka tidak ada daluwarsa untuk kualifikasi ini

⁵² Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.* halaman 32.

Pidana Mati	18 tahun	Tidak ada masa daluwarsa
-------------	----------	--------------------------

C. Problematika Daluwarsa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di dalam salah satu pasal Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa;

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Berdasarkan ketentuan di atas, suatu tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Keempat unsur tersebut sudah dapat menjerat seseorang untuk diproses ke meja hijau dengan dugaan pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman yang akan diberikan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dalam kategori Pasal 2 tersebut ialah pidana penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1(Satu) Milyar. Ketentuan peraturan di atas jelas menginginkan bahwa praktik korupsi di negeri ini berkurang atau bahkan tuntas tanpa bekas. Tidak ada lagi korupsi atau suap-menyuap di negeri ini. Namun, realitas menunjukkan lain, bukan semakin berkurang, malah korupsi semakin meningkat dan bahkan aturan di atas seakan tak

memiliki efek jera bagi para koruptor, hingga cara dan sarananya pun dilakukan dengan berbagai macam dan bentuk demi mengelabui aparat penegak hukum dan masyarakat.

Hal ini terbukti dengan banyaknya perkara korupsi yang terungkap. Ironisnya, mayoritas para pelaku korupsi tersebut ialah pejabat-pejabat publik yang tidak jarang di antara mereka adalah pejabat tinggi, Semakin banyak nya kasus korupsi di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa ternyata pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi masih kurang efektif untuk membuat koruptor takut atas ancaman yang akan diterimanya. Oleh karena itu, harus ada inisiatif sanksi yang tegas, misalnya penerapan tentang daluwarsa penuntutan harus diatur lebih rinci di dalam undang-undang khusus korupsi itu sendiri agar menimbulkan efek jera bahwa tidak ada celah bagi pelaku walaupun kabur dan meloloskan diri dari jeratan pidana terhadap kejahatan tindak pidana korupsi.

Adanya penetapan masa daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi kemudian menjadi polemik serta kekawatiran atas keberhasilan penyelesaian perkara korupsi di Indonesia. Secara teoritis, penetapan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana ditetapkan sebagai upaya perlindungan sekaligus kepastian hukum. Namun demikian terdapat pro dan kontra atas penetapan masa daluwarsa tindak pidana korupsi.

Beberapa ahli hukum yang pro memberlakukan masa daluwarsa memberikan alasan dapat diketahui Pompe berpendapat, sejatinya terdapat dua

alasan pentingnya terdapat masa daluwarsa atas proses penuntutan tindak pidana sebagai berikut⁵³:

1. Dimensi waktu yang panjang memperlemah ingatan atas pelanggaran hukum yang terjadi dan mengurangi asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dari penghukumannya.
2. Dimensi waktu yang panjang mempersulit proses pembuktian dan mempersempit keberhasilan penuntutan.

Van Bemmelen menambahkan bahwa daluwarsa ditetapkan sebagai antisipasi bukti perkara yang sudah hilang atau telah menjadi kabur.⁵⁴ Selain itu lamanya pemberian waktu daluwarsa dirasa cukup untuk menyembuhkan rasa penderitaan masyarakat yang diakibatkan oleh dilakukannya tindak pidana.⁵⁵ Namun ini tidak sejalan dengan penyembuhan penderitaan masyarakat yang secara tidak langsung berdampak luas terhadap pelaku korupsi, apalagi yang dikorupsi oleh koruptor itu uang negara yang secara tidak langsung untuk kesejahteraan masyarakat

Beberapa ahli hukum yang kontra terhadap pemberlakuan masa daluwarsa tindak pidana menjelaskan unsur manusia dalam hukum pidana terdapat syarat untuk mengakhiri dan menutup sebuah perkara pidana, namun Jan Remelink juga menyebutkan bahwa, tentu hal tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan terhadap sebuah perkara tindak pidana ringan dari pada tindak pidana berat. Van Hamel mengusulkan untuk tidak memberikan batas terhadap masa penuntutan terhadap

⁵³ Fina Rosalina. *Op., Cit.*, halaman 33.

⁵⁴ Andi Sofyan and Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar:Pustaka Pena, halaman 229.

⁵⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan:PT Nusatara Persada Utama, halaman 184.

kejahatan berat dan penjahat- penjahat yang profesional. Sedang Van Bemmelen menyatakan bahwa terdapat beberapa kategori tindak pidana yang seharusnya tidak perlu diterapkan masa daluwarsanya yaitu terhadap tindak pidana yang bersifat berbahaya dan tindak pidana residivis. Adanya penolakan terhadap masa daluwarsa bagi para penjahat yang berbahaya dikemukakan oleh mazhab antropologi kriminal dan sosiologis nasional.⁵⁶ Pendapat tersebut sejalan bahwa korupsi yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa tidak perlu penerapan daluwarsa.

Beberapa ahli hukum yang kontra atas penetapan masa daluwarsa tindak pidana, bersepakat bahwa masa daluwarsa seharusnya tidak diterapkan terhadap tindak pidana berat dengan pelaku kejahatan profesional. Selanjutnya, terkait karakteristik tindak pidana korupsi, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional dan seharusnya tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai white collar crime. Kejahatan tersebut berasal dari golongan berintelektual tinggi yang mampu menghitung secara cermat kemungkinan atas kejahatan yang dilakukan.⁵⁷ Tujuan utamanya adalah mengaburkan perbuatan agar tidak terbongkar oleh penegak hukum. Maka bilamana merujuk pada pendapat ahli hukum yang kontra terhadap penetapan masa daluwarsa, masa daluwarsa seharusnya tidak dapat diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

D. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

⁵⁶ Fina Rosalina. *Op., Cit.*, halaman 33.

⁵⁷ *Ibid.*

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Atas Perbuahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁵⁸ Jenis-jenis korupsi tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

1. Merugikan Keuangan Negara

Merugikan keuangan negara pada aslinya dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.⁵⁹ Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Adapun unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah⁶⁰:

Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

⁵⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006, "Memahami Untuk Memasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi", Jakarta: KPK, halaman 15.

⁵⁹ Ismail. 2018. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, halaman 5.

⁶⁰ KPK, Op.,Cit., halaman 116.

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Adapun orang yang melanggar Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Sedangkan orang yang melanggar Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp50 juta atau maksimal Rp1 miliar.

2. Suap-Menyuap

Suap-menyuap ialah pengguna jasa yang melakukan tindakan dengan maksud mempercepat dan mempermudah urusan dengan mengiming-imingi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, walau melanggar prosedur. Terjadinya suap-menyuap apabila terdapat transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶¹ Suap menyuap dapat terjadi kepada Aparat Penegak Hukum ataupun antar Pegawai internal maupun pihak internal terhadap pihak external. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah

⁶¹ Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022, “*Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemasaran, dan Uang Pelicin*”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemasaran-dan-uang-pelicin> Di akses pada hari Jumat, 12 April 2024 Pukul 15:54 WIB.

agar dimenangkan dalam proses tender.⁶² Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atas perbuahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, Pasal 13 UU 31/1999. Contohnya, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU 20/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999 yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut⁶³:

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Pasal 13 UU 31/1999

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri;
4. Dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 5 ayat (1) UU 20/2001 adalah pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp50 juta dan maksimal 250 juta. Sedangkan bagi orang

⁶² Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022, “Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, Di Akses Pada hari Jumat, 12 April 2024 Pukul 16:20 WIB.

⁶³ KPK, *Op., Cit.*, halaman 31.

yang melanggar Pasal 13 UU 31/1999, dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp150 juta.

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.⁶⁴ Ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur di dalam Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001.

Contoh penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berharga; Yang disimpan karena jabatannya.

Orang yang melanggar Pasal 8 UU 20/2001 berpotensi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit

⁶⁴ Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Op., Cit.*, Di akses pada hari Jumat, 12 April 2024 Pukul 16:20 WIB.

Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta. Menurut R. Soesilo⁶⁵, penggelapan memiliki kemiripan dengan arti pencurian. Bedanya dalam pencurian, barang yang dimiliki belum ada di tangan pencuri. Sedangkan dalam penggelapan, barang sudah berada di tangan pencuri waktu dimilikinya barang tersebut.

4. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.⁶⁶

Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU 20/2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut⁶⁷:

Pasal 12 huruf e UU 20/2001

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya;
5. Menyalahgunakan kekuasaan.

Pasal 12 huruf f UU 20/2001

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas;
3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
4. Kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum; Seolah-olah pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum mempunyai utang kepadanya;
5. Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pasal 12 huruf g UU 20/2001

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

⁶⁵ Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, halaman 259.

⁶⁶ Pusat Edukasi Anti Korupsi, *Op., Cit.*, Di akses pada hari Jumat, 12 April 2024 Pukul 16:20 WIB.

⁶⁷ KPK, *Op., Cit.*, halaman 65-69.

2. Pada waktu menjalankan tugas;
3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
5. Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

Selanjutnya, orang yang melanggar ketentuan di atas dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.

Berdasarkan pasal tersebut, berikut adalah contoh perbuatan curang:

1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf i UU 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya.⁶⁸

7. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

1. yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

⁶⁸ *Ibid.*

2. yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana tersebut di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Namun demikian, perlu Anda catat bahwa apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka sanksi atau ancaman pidana terkait gratifikasi tidak berlaku.

Tujuan dari pengklasifikasian itu sendiri berguna untuk lebih merapatkan struktur bagian-bagian itu sendiri agar lebih mudah mendeteksi atau memasukkan golongan-golongan para pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam penanganannya. Akan tetapi, klasifikasi dari semua jenis tindak pidana dalam pidana korupsi tersebut belum terdapat satu pun ketentuan bagaimana jenis-jenis tindak pidana yang sudah diklasifikasi tersebut ada aturan mengenai daluwarsanya. Pentingnya daluwarsa pada setiap klasifikasi tindak pidana korupsi bahwa diketahui korupsi itu banyak cara dilakukannya dan dilakukan oleh orang yang berintelektual sehingga pengaturan daluwarsa harus jelas dan diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terlebih secara spesifik ke dalam pengklasifikasian tindak pidana korupsi.

E. Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga Negara bantu hadir di Indonesia dan mulai dikembangkan pasca perubahan UUD 1945. Lembaga Negara bantu mempunyai dasar hukum yang beragam. Ada diantaranya yang berdiri berdasarkan amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi.⁶⁹

Dimulai dengan runtuhnya era presiden Soeharto banyak lembaga negara bantu bermunculan. Kemunculan lembaga baru seperti ini pun bukan merupakan satunya-satunya di dunia. Di negara yang sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara yang baru. Dalam sistem pemerintahan merupakan hal yang baru dalam perkembangannya terdapat lembaga negara bantu.⁷⁰

Berikutnya, berdasarkan catatan lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), paling tidak terdapat sepuluh lembaga negara

⁶⁹ Ranga Trianggara Paongan. (2013). “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Jurnal Lex Crimen Vol.II, No.1. halaman 22.

⁷⁰ *Ibid.*

yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang. Namun fokus pembahasan adalah pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK dibentuk karena dorongan kenyataan bahwa fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dianggap tidak maksimal atau tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Apabila kelak korupsi dapat diberantas dengan efektif oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maka keberadaan KPK dapat ditinjau kembali.⁷¹

KPK tercipta karena kepercayaan publik sudah tidak ada lagi terhadap pemerintah dalam mengelola ketatanegaraan di Indonesia. Pada faktanya juga, lembaga yang sudah ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan guna perbaikan dan perubahan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia.⁷²

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kejelasan yaitu jaksanya adalah jaksa fungsional dari Kejaksaan Agung, hakimnya diangkat oleh Mahkamah Agung, bahkan kasasnya juga ke Mahkamah Agung. KPK dan lembaga lain dalam proses peradilan itu terajut dalam hubungan umum dan khusus.⁷³ Ada tiga prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan soal eksistensi KPK.

Pertama, dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex*, yang berarti keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat, bangsa, dan negara sudah terancam karena keadaan yang luar

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, halaman 23.

⁷³ Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers:Jakarta, halaman 197.

biasa maka tindakan apa pun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelamatkannya. Dalam hal ini, kehadiran KPK dipandang sebagai keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah luar biasa.⁷⁴

Kedua, di dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan yang bersifat khusus (*lex spescialist*).⁷⁵ Dalam hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya undang-undang istimewa atau khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum. Umum dan khusus itu dapat ditentukan oleh pembuat Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan, kecuali UUD jelas-jelas menentukan sendiri mana yang umum dan mana yang khusus. Dalam konteks ini, KPK merupakan hukum khusus yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang selain kewenangan-kewenangan umum yang diberikan kepada Kejaksaan dan Kepolisian.⁷⁶

Lembaga pemberantas korupsi atau yang disebut dengan KPK berada diluar sistem ketatanegaraan dengan diberikan kewenangan yang kuat tetapi secara yuridis justru ditempatkan di dalam sistem ketatanegaraan yang dasarnya terdapat dalam UUD 1945. Kewenangan KPK tidak mengambil kewenangan terhadap lembaga lain, melainkan diberi atau mendapat kewenangan dari pembuat undang-undang sebagai bagian dari upaya melaksanakan perintah UUD 1945 di bidang penegakan hukum, peradilan, dan kekuasaan kehakiman.

Adanya isu yang bersangkutan dengan korupsi pada era Orde Baru di Indonesia dibentuklah KPK sebagai lembaga negara bantu. KPK merupakan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Ranga Trianggara Paongan, *Op., Cit.*, halaman 26.

aplikasi bentuk politik hukum yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 kepada badan legislatif sebagai pembuat undang-undang.⁷⁷

Kedudukan KPK sendiri bertujuan untuk menangani kasus korupsi yang semakin luar biasa, namun pada kenyataannya dalam hal penuntutan masih saja terdapat pembatasan oleh kepastian hukum yaitu mengenai daluwarsa, seharusnya KPK sendiri dalam menangani kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa harus diatur kewenangannya secara rinci mengenai penuntutan yang sulit pembuktiannya tidak dibatasi dengan adanya daluwarsa.

2. Kewenangan KPK Secara Vertikal

Koordinasi secara vertikal dimaksudkan menyinkronkan antara atasan dengan bawahan, yang dalam hal ini adalah bahwa KPK bertanggungjawab kepada Presiden dan bukan kepada Mahkamah Agung. Dalam koordinasi dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut peraturan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.⁷⁸

Bertitik tolak dari pendapat tersebut diatas, dihubungkan dengan aliran positivisme yang menyatakan bahwa aliran ini mempunyai prinsip-prinsip dasar hukum adalah⁷⁹:

- a. Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa dan juga

⁷⁷ *Ibid*, halaman 27.

⁷⁸ I Made Artha Rimbawa. (2021). "Kewenangan Kpk Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi", Jurnal YUSTITIA, Vol. 15 No. 2, halaman 89.

⁷⁹ *Ibid*.

bukan karena dasar- dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang.

- b. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material.
- c. Isi hukum (material) diakui ada tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Jika dihubungkan pandangan dari aliran positivisme tersebut di atas, maka sudah tentu dengan berlakunya suatu norma hukum hal ini sangat ditentukan pada poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, karena berlakunya norma mendapat bentuk yang positif dari lembaga yang berwenang dan demikian pula poin ke 2 dan hukum berlaku harus dipandang dengan bentuk formalnya yakni undang-undang tersebut diundangkan di dalam lembaran negara. Kemudian kedudukan KPK sebagaimana telah di atur dalam aturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Pasal 19 ayat (1)

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Ayat (1)

Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala

kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara

- a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
- b. menerbitkan laporan tahunan; dan
- c. membuka akses informasi.

Pasal di atas dapat dilihat sebagaimana Pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas KPK maupun kepada Presiden, DPR, dan BPK menunjukkan harapan terhadap kinerja KPK sangat besar agar mampu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sudah meluas dalam kehidupan bernegara.⁸⁰

Kemudian dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 40

Ayat (1)

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Ayat (3)

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

Ayat (4)

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti

⁸⁰ *Ibid.* halaman 90

baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan secara vertikal juga seharusnya atasan dapat melakukan secara progresif yang dimana apabila penuntutan bisa daluwarsa hanya sebatas sulit pembuktiannya dan termakan oleh lampaunya waktu dapat menginstruksikan untuk tetap mengusut perkara tersebut, kemudian, tidak dijelaskan satu pun kewenangan KPK di dalam undang-undang bahwa apabila mengenai daluwarsanya penuntutan KPK tetap berhak mengesampingkan daluwarsa karena sejatinya daluwarsa tergolong dalam kejahatan luar biasa atau biasa disebut *Extra Ordinary Crime*. Hal ini bukan mencerminkan wewenang absolut KPK atau tanpa batas, akan tetapi itu langkah preventif para koruptor untuk lolos dari jeratan pidana jika wewenang KPK tidak dibatasi dari adanya daluwarsa penuntutan.

3. Kewenangan KPK Secara Horizontal dan Sinkronisasi Serta Koordinasi

a. Secara Horizontal

Dalam kamus populer lengkap Bahasa Indonesia kata horizontal diartikan mendatar. Adapun korelasi dengan wewenang secara horizontal dapat dipahami bahwa wewenang dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum, yakni hubungan horizontal dengan aparat kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan maupun dengan masyarakat. Wewenang horizontal dapat dilihat dari beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 6

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Sinkronisasi dan Koordinasi

Hukum acara pidana umumnya bertujuan mendapatkan dan mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya pada suatu perkara pidana dengan penerapan secara jujur dan tepat hukum acara pidana. dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.⁸¹

Adapun dengan berpegang pada tujuan hukum acara pidana ini, dikaitkan pada pembahasan mengenai daluwarsa dengan tujuan daripada pemberantasan korupsi di Indonesia dengan modus yang beraneka ragam dan sangat kompleks sekali, sudah barang tentu hal ini sangat relevan sekali dimana petugas atau lembaga-lembaga yang terkait di dalam pemberantasan korupsi tidak akan mampu

⁸¹ *Ibid.* halaman 91.

atau bisa berhasil dengan baik jika tidak dibantu dan ditunjang oleh lembaga-lembaga lain. Demikian juga halnya dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi ini karena tindak pidana korupsi termasuk klasifikasi tindak pidana khusus, apakah perumusan delik dan hukum acaranya sudah barang tentu di dalam penerapan atau penegakan hukumnya juga menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Terkait dengan kekhususan ini maka sudah barang tentu terkait pula dengan proses penyidikan tindak pidana korupsi ini, dimana adanya tiga lembaga yang berhak berwenang melakukan penyidikan seperti polisi yang terdapat di dalam KUHAP, Jaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan KPK terdapat di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketiga lembaga ini berhak dan sekaligus diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Adalah tindakan *Pro Yusticia* selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana khusus, maka sudah barang tentu hal ini sangat rumit di dalam hal penegakan hukum diperlukan pula keahlian khusus dalam penegakan hukum dalam menanganinya. Dan untuk tercapainya tugas ini maka diperlukan bantuan intelijen, penyidik, bantuan teknik, penasihat hukum kajian khusus dari instansi terkait.

Hubungan atau sinkronisasi ini juga dapat dilihat antar departemen/lembaga sesama aparat penegak hukum di Indonesia. Hal seperti ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang berbunyi :

Pasal 10A Ayat (1)

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.”

Ayat (2)

“Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
- e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Ayat (3)

“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Ayat (4)

“Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Ayat (5)

“Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.”

KPK berwenang juga mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Ketentuan ayat (2) ini memberikan wewenang yang sangat kuat kepada KPK dengan alasan agar supaya korupsi dapat diberantas. Karena selama ini masalah korupsi tidak pernah atau jarang sekali sampai masuk/diperiksa di pengadilan sedangkan kenyataannya korupsi merajalela di Indonesia. Pada lembaga penyidik yang ada sebelumnya (polisi dan jaksa) dianggap kurang mampu untuk menangani masalah ini.⁸²

Artinya, terdapat kesulitan dan kerumitan walaupun dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penanganan korupsi itu sendiri, jauh lebih dalam mengenai pembahasan ini koherensinya dengan daluwarsanya kasus tindak pidana korupsi berarti aparat penegak hukum tidak cukup dilandasi berdasarkan kemampuan pribadi saja, melainkan dibantunya dengan undang-undang pemberantasan korupsi yang mesti tercantum ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi secara khusus, dengan demikian alasan sulitnya dipecahkannya permasalahan kasus korupsi tidak menjadi landasan bagi para pelaku korupsi untuk jauh lebih dalam mengaburkan kasusnya, dikarenakan sejauh apa pun mengaburkan kasusnya mereka tidak dapat lolos dari tuntutan pidana itu sendiri.

Sejatinya dalam menjalankan wewenangnya KPK tidak hanya sebatas kepastian hukum yang telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada pasal 5 huruf a mengenai kepastian hukum, KPK juga harus memandang bahwa keadilan itu harus di utamakan, karena korupsi merupakan kasus yang sangat

⁸² *Ibid*, halaman 92.

serius yang perlu dicegah dan dilakukan langkah yang secara extra juga sehingga tidak menjadi penyakit yang lebih meluas di negara Indonesia.

Hal di atas dapat didukung dengan Gustav Radbruch formula, ada satu konsep yang sangat terkenal dari Gustav Radbruch yang dikenal sebagai "Formula Radbruch" atau "Rumus Radbruch" (*Radbruchsche Formel*). Rumus ini mengemukakan bahwa dalam situasi ekstrem di mana hukum positif (hukum yang berlaku) bertentangan dengan keadilan, keadilan harus didahulukan. Ini berarti bahwa keadilan dan asas moral harus menjadi landasan utama dalam penuntutan dan penerapan hukum, bahkan jika bertentangan dengan hukum positif yang ada.⁸³

⁸³ Ridho Arief Arfino, 2023, *Kompasiana* "Hukum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kegunaan menurut Gustav Radbruch dalam Praktik Bisnis di Indonesia." https://www.kompasiana.com/ridhoariell/645a96f25479c34e1a5c8ce2/hukum-keadilan-kepastian-hukum-dan-kegunaan-menurut-gustav-radbruch-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia?page=all&page_images=1. Di akses pada hari Rabu, 17 April 2024 Pukul 16:00 WIB.

BAB III

AKIBAT HUKUM TENTANG DALUWARSA DALAM TINDAK PIDANA

KORUPSI

A. Kausalitas Daluwarsa Terhadap Penegakan Hukum dan Kerugian Negara

Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Kausalitas

Pembahasan akibat hukum tidak terlepas dari pengaturan itu sendiri, Adapun pembahasan akibat hukum ketentuan daluwarsa terhadap tindak pidana korupsi harus dilihat dahulu dan diperlukan mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik. Sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana sangat penting dalam hukum pidana, untuk dijadikan penggalian peristiwa secara mendalam mengenai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, seperti apa motivasi seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

Daluwarsa penuntutan merupakan tidak dapatnya lagi seseorang untuk dituntut ke pengadilan karena masa yang sudah lampau yang pada faktanya daluwarsa belum tercantum ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk itu perlu dipahami lebih dalam mengenai kriminalisasi, Kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang- undang yang mengancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Namun dalam penetapan itu beberapa hal menjadi perhatian serius, meliputi tujuan hukum pidana, penetapan

perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil, dan kemampuan badan penegak.⁸⁴

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya (*strafbaar feit*), terdiri dari⁸⁵:

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Berbicara tentang subjek tindak pidana, selanjutnya melihat kepada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delictsomschrijving*.⁸⁶ "Perbuatan" biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan.⁸⁷

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain,

⁸⁴ Nasrullah. 2019, *Teori dan Asas Pidana: Menakar Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia*, Banda Aceh:Bandar Publishing, halaman 20.

⁸⁵ *Ibid*, halaman 21.

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:PT. Refika Aditama, halaman 60.

⁸⁷ *Ibid*, halaman 61.

menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.⁸⁸ Hal tersebut dapat dikaitkan mengenai sebab akibat daluwarsa dan relevansinya dalam kasus tindak pidana korupsi antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum. Dikarenakan apabila pelaku mencoba menutupi kasus sehingga bukti sulit di temukan oleh aparat penegak hukum maka daluwarsa korupsi pada saat ini yang hanya merujuk pada KUHP maka pelaku korupsi dapat meloloskan diri sehingga menimbulkan korban yaitu masyarakat.

Penerapan daluwarsa yang dapat menyebabkan pelaku tidak dapat dituntut lagi seperti tidak dapat ditemukannya si pelaku oleh aparat penegak hukum, kurangnya alat bukti yang kuat atau tidak ditemukannya si pelaku karena melarikan diri untuk menghindari penghukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi dapat menyebabkan bebas dari pertanggungjawaban pidananya karena daluwarsa, sehingga dapat dilihat bahwa apabila penerapan daluwarsa itu terjadi banyak akibat yang timbul seperti tidak jelasnya mengenai tujuan hukum itu seperti keadilan dan kepastian.

Kepastian hukum bukan hanya sekedar undang-undang diterapkan lalu disebut dengan kepastian hukum, tetapi selesainya kasus tersebut merupakan bentuk kepastian dan rasa keadilan. Karena korban sejatinya dalam tindak pidana korupsi adalah masyarakat yang berada di dalam negara sehingga penerapan daluwarsa harusnya tidak perlu dilakukan terhadap tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa, tindak pidana korupsi yang mengakibatkan

⁸⁸ *Ibid*, halaman 62.

hancurnya moral suatu bangsa ataupun timbulnya akibat lain seperti kemiskinan apabila yang dikorupsi itu adalah uang negara yang seharusnya untuk menyejahterakan atau untuk pembangunan Negara.

2. Penegak dan Penegakan Hukum

Penegasan kembali bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara berlandaskan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, konsekuensi logisnya kemudian terdapat dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 yang berbunyi :“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Penjelasan mengenai makna “menjunjung hukum” menurut Leden Marpaung ialah mematuhi hukum dan berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan hukum.⁸⁹ Hukum dalam hal ini adalah hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam banyak hal, sudah sering ditemukan atau bahkan dapat dikatakan sudah menjadi “konsumsi publik” bahwa di dalam berbagai media, baik itu media cetak seperti Koran atau majalah maupun televisi, masyarakat Indonesia diperlihatkan maraknya praktik korupsi ataupun suap yang dilakukan oleh aparat penyelenggara Negara.

Hal di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan sering permasalahan hukum di intervensi oleh permainan politik yang cenderung tidak sehat. Hal ini tentu tidak hanya dapat merugikan lembaga

⁸⁹ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 1.

penegakan hukum di negeri ini, tetapi juga berdampak pada stigma negatif yang digencarkan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat kehilangan kepercayaannya (*Trust*) terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karenanya relevansi dengan akibat hukum adalah ketika seseorang menjadi aparat penegak hukum dia sudah melahirkan akibatnya sendiri yang dimana hak dan kewajibannya dalam menjunjung tinggi nilai moral terutama dalam hal aparat penegak hukum yang secara langsung memberantas dan menegakkan hukum mengenai tindak pidana korupsi.

Ketika Negara ini dihadapkan pada situasi dan kondisi yang demikian, pentingnya sistem penegakan hukum yang dapat berjalan dengan maksimal dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembuatannya lebih serius dan mendalam terutama mengenai daluwarsa yang dapat di implementasikannya menjadi suatu aturan yang memiliki arti penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan sejahtera bebas dari korupsi.

Semangat reformasi untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi jelas terlihat dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi,. Ini menunjukkan bahwa pemerintah merespon tentang bahayanya korupsi, Namun sejatinya undang-undang tentang pemberantasan korupsi tersebut masih banyak menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan Bangsa dan Negara. Contohnya, akibat daluwarsa yang terdapat dalam sistem hukum positif yang sudah tertulis dalam pasal 78 KUHP mengenai ketentuan daluwarsa

penuntutan para pelaku koruptor tidak dapat lagi di adili dan diseret oleh aparat penegak hukum ke pengadilan

Sistem hukum di Indonesia hari ini memiliki kelembagaan yang independen yang khusus menangani perkara dugaan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal dengan sebutan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 , serta pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Ketiga komponen di atas diharapkan mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar-benar independen tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Sehingga penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan maksimal dan korupsi tidak lagi menjadi bagian dari “budaya” bangsa ini, serta masyarakat maupun penguasa benar-benar takut dan sadar untuk tidak melakukan perbuatan korup yang dapat merugikan Negara dengan nilai rupiah yang sangat besar.⁹⁰

Faktanya KPK sebagai lembaga yang Independen pun belum dapat sepenuhnya terhadap hakikat independensi sebagai aparat penegak hukum, KPK belum mengatur hak dan wewenang mereka dalam penuntutan secara konkret, pengaturan penuntutan yang belum konkret dapat mengakibatkan seperti yang dijelaskan diatas buramnya tujuan hukum tersebut, hal tersebut disebabkan belum diaturnya secara khusus baik di undang-undang KPK maupun pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai daluwarsa penuntutan.

⁹⁰ Ismail Marzuki, *Op., Cit.*, halaman 202.

Lebih dalam lagi mengenai penegakan dan penegak hukum bahwa permasalahan korupsi di Indonesia dapat dikatakan sudah dalam taraf yang membahayakan. Korupsi terjadi hampir di seluruh lapisan, baik di lembaga pemerintah, perwakilan rakyat, peradilan, pengusaha maupun masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik, artinya tindak pidana itu dilakukan di semua lembaga negara dari tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Selain itu, korupsi juga terjadi di lembaga penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum. Hal ini berarti korupsi memiliki akibat yang sangat luas. Menurut Muladi, dampak luas korupsi terhadap Indonesia berupa⁹¹:

- a. merendahkan martabat bangsa di forum internasional;
- b. menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing;
- c. bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), baik di sektor pusat maupun daerah;
- d. bersifat transnasional dan bukan lagi masalah per negara;
- e. cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan;
- f. merusak moral bangsa (*moral and value damage*);
- g. mengkhianati agenda reformasi;
- h. mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- i. mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- j. menodai supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*);
- k. semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain, seperti “*money laundering*”;
- l. bersifat terorganisasi (*organize crime*) yang cenderung transnasional;
- m. melanggar HAM.⁹²

⁹¹ Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung. (2023). "Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara," "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol.2, Article 28. halaman 1417-1418.

⁹² *Ibid.*

Relevansi daluwarsa penuntutan terhadap beberapa poin diatas dapat dilihat dari segi “perkara tidak dapat dituntut lagi” artiannya secara tidak langsung bahwa akibat korupsi yang dinyatakan Muladi tidak terbendung apabila masih terdapat penerapan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi Melalui poin-poin diatas juga dapat dilihat bahwasanya tindak pidana korupsi ini merupakan suatu perbuatan yang akan berpengaruh terhadap stabilitas keuangan negara. Berbagai poin diatas saling berhubungan satu sama lain, dan pada akhirnya berkaitan dengan keuangan negara dimana salah satu unsur daripada tindak pidana korupsi ini adalah adanya kerugian negara.

Penegakan hukum pada hakikatnya terhadap tindak pidana korupsi yang utama adalah mengenai kerugian negara yang timbulkan, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya juga mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara sebagai sebuah upaya penyelamatan keuangan negara. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengatur 6 (enam) hal berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, melalui mekanisme perdata dan pidana, yaitu:

1. Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor mengatur mengenai “Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara yang nyata disebabkan setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti.”
2. Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor mengatur mengenai “Gugatan perdata disebabkan karena adanya putusan bebas sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara.”

3. Pasal 33 UU Tipikor mengatur mengenai “Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.”
4. Pasal 34 UU Tipikor mengatur mengenai “Gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.”
5. Pasal 38 C UU Tipikor mengatur mengenai “Gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara.”
6. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor mengatur “Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat. Pengembalian aset negara merupakan pendekatan dalam memerangi kejahatan yang kehadirannya dimulai pada dekade 1980-1988, yang kemudian diterapkan pada jenis kejahatan yang lebih luas dengan dimasukkan *Organized Crime* tahun 2000.

Mekanisme pengembalian aset juga dipandang penting karena yang melakukan usaha Pengembalian atas aset hasil korupsi pejabat tingginya. Melalui pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para koruptor diharapkan dapat

menjaga stabilitas keuangan negara. Pengembalian ini tidak serta merta menghapuskan hukuman atas pelaku tindak pidana korupsi melainkan hal ini dapat membantu untuk menutupi defisit APBN dimana APBN ini merupakan bentuk daripada keuangan negara itu sendiri.

Menggugat pelaku tindak pidana korupsi secara perdata di atas kertas cukup mudah. Tetapi dalam praktik, itu sulit dilakukan. Sejauh ini, Kejaksaan Agung pun jarang menggunakan instrumen hukum ini. Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Soehadibroto berpendapat menggugat melalui jalur perdata itu sulit dilakukan, bahwa langkah kejaksaan untuk menggugat secara perdata para pelaku korupsi tidaklah mudah. Para pelaku korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang tergolong ahli (kerah putih).⁹³

Penggunaan instrumen perdata dalam perkara korupsi menimbulkan kasus perdata yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formil, Menurut mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ini hukum perdata tidak mengenal sistem pembuktian terbalik. Jika Kejaksaan selaku jaksa pengacara negara (JPN) ingin mengajukan gugatan perdata, maka sang jaksa harus bisa membuktikan bahwa tergugat benar-benar melakukan korupsi. Sesuai dengan konsep pembuktian perdata, maka jaksa selaku penggugat berkewajiban membuktikan dalil adanya kerugian negara.⁹⁴

Kedudukan suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana secara hukum dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti otentik dan bahkan dengan adanya

⁹³ Hukum Online. 2005. "Gugatan Perdata Terhadap Koruptor Terhalang Sistem Pembuktian". <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-perdata-terhadap-koruptor-terhalang-sistem-pembuktian-hol12065/> Di akses pada hari Senin, 22 April 2024 Pukul 15:04 WIB.

⁹⁴ *Ibid.*

suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut tentunya akan dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa tergugat benar-benar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.⁹⁵

Koherensi yang dapat dilihat apabila kasus korupsi tersebut terhalang oleh daluwarsanya penuntutan gugatan perdata sulit dilakukan padahal putusan pengadilan pidana sebagaimana kedudukannya dapat menjadi bukti otentik pada persidangan perdata untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, biasanya kasus disebutkan daluwarsa karena faktor sulitnya pembuktian ataupun tidak cukupnya alat bukti.

Apalagi korupsi itu menganut asas *primum remedium* yang diartikan sebagai hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama, hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman, bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.⁹⁶ Akibat hukum seperti yang dijelaskan di atas inilah dalam sistem hukum positif mengapa daluwarsa merupakan urgensi dalam pembentukan undang-undang yang baru terhadap pemberantasan korupsi demi terciptanya rasa keadilan dan *ius contituendum* hukum yang cita-citakan dimasa mendatang.

⁹⁵ Henry Indraguna. 2022. "Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-kasus-yang-sudah-diputus-pidana-digugat-perdata-lt629397e6dd166/>. Di akses pada hari Senin, 22 April 2024 Pukul 15:10 WIB.

⁹⁶ Elsa Priskila Singal, Diana Pangemanan R & Daniel F. Aling. (2021). "Primum Remedium Dalam Hukum Pidana Sebagai Penanggulangan Kejahatan Keras Putih (Money Laundering)". Jurnal Lex Crimen. Vol. 10. No. 6. halaman 202.

B. Akibat Hukum Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut⁹⁷:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum)

Akibat hukum yang akan dibahas adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁹⁸ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat

⁹⁷ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta:Konstitusi Press & Citra Media, halaman 200.

⁹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Tinggi, halaman 13.

hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁹⁹

Pelaku tindak pidana korupsi dapat mengimplementasikan daluwarsa penuntutan dalam pasal 78 KUHP karena tidak tertulis di dalam undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti sengaja melarikan diri, sengaja menghilangkan bukti agar tidak dapat dituntut dan aparat penegak hukum sulit mencari bukti yang mengakibatkan kasus semakin lama semakin larut dengan waktu. Kemudian, akibat hukum yang timbul karena daluwarsa penuntutan tersebut dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana seseorang (koruptor). Akibat hukum yang timbul karena daluwarsa sangat kompleks, sehingga pengaturan daluwarsa yang belum diatur secara eksplisit berimplikasi pada peristiwa hukum yang kompleks juga.

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.¹⁰⁰ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.¹⁰¹ Kompleksitas yang dimaksud dalam akibat hukum mengenai ketentuan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari daluwarsa penuntutan perkara korupsi tidak dapat ditindaklanjuti.

⁹⁹ *Ibid*, halaman 130.

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

¹⁰¹ *Ibid*. halaman 35-36.

2. Bahwa akibat dari daluwarsa penuntutan yang belum diatur secara eksplisit berimplikasi pada tujuan hukum itu sendiri.
3. Bahwa akibat dari tidak adanya pengaturan daluwarsa penuntutan secara khusus dalam undang-undang pemberantasan korupsi menyebabkan para pelaku koruptor berusaha menerapkan pada undang-undang umum yaitu pada pasal 78 KUHP.
4. Bahwa akibat hukum menimbulkan peristiwa yang kompleks apabila mana daluwarsa diterapkan pada perkara korupsi maka pelaku korupsi itu sendiri tidak dapat diadili lagi.

Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.¹⁰² Dari pernyataan Satjipto Rahardjo dapat dimaknai bahwa dasar hukum daluwarsa sudah ada tetapi bukan untuk tindak pidana korupsi yang berarti akibat hukum yang timbul dari ketentuan daluwarsa terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih sangat kompleks karena kerangka acuannya belum jelas. Oleh karenanya, sangat penting kerangka acuan mengenai daluwarsa penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dan di tentukan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya merujuk pada ketentuan pasal 78 KUHP

¹⁰² *Ibid.* halaman 37.

C. Penerapan Daluwarsa Dalam Pengadilan

Penerapan daluwarsa dalam pengadilan dapat ditelaah dari beberapa putusan yang akan dipaparkan, Oleh karena itu, untuk melihat akibat hukum dapat dilihat beberapa kasus yang pernah terjadi yang berhubungan langsung mengenai daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk melihat secara jelas peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan mengenai ketentuan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi.

1. Permasalahan Daluwarsa Dalam Kasus Rafael Alun

Bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, dihukum pidana penjara selama 14 tahun. Rafael yang pernah bekerja 30 tahun lebih itu dinyatakan majelis hakim terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan menyamarkan hasil korupsi. Hakim menyatakan Rafael melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Ayat 1a dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.¹⁰³

Selain hukuman penjara, Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa juga menjatuhkan hukuman kepada Rafael berupa denda Rp 500 juta subsider penjara 3 bulan. Rafael juga dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp

¹⁰³ Prayogi Dwi Sulistyono. 2024. "Divonis 14 Tahun Penjara, Rafael Alun Terbukti Samarkan Hasil Korupsi". https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/08/bekas-pejabat-pajak-rafael-alun-dihukum-14-tahun-penjara?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall. Di akses pada hari Senin, 22 April 2024 Pukul 16:23 WIB.

10,079 miliar. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun.¹⁰⁴

Akan tetapi sebelum Rafael Alun mendapatkan vonis dari majelis hakim penasihat hukum Rafael Alun mengajukan eksepsi mengenai daluwarsa yang menyebutkan bahwa kasus yang dibawa Komisi Antirasuah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan daluwarsa. Adapun dalam dalil keberatannya, tim penasihat hukum menyinggung Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menyebutkan perbuatan Rafael Alun di dalam dakwaan Jaksa KPK dilakukan melebihi 18 tahun. Sebab, dalam dakwaan kesatu Jaksa Komisi Antirasuah disebutkan, perbuatan gratifikasi yang dianggap suap telah dilakukan sejak 2002 atau 21 tahun yang lalu. “Dalih penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan penuntut umum melanggar ketentuan tentang daluwarsa adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak,”¹⁰⁵

Jaksa KPK pun menyinggung, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, “...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Irfan Kamis & Bagus Santosa. 2023. Kompas “*Jaksa KPK Bantah Perkara Rafael Alun Daluwarsa*”. <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/20552201/jaksa-kpk-bantah-perkara-rafael-alun-daluwarsa>. Di akses pada hari Senin, 22 April 2024 Pukul 16:40 WIB.

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.” Kemudian, Jaksa juga mengutip penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan, “....Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.”¹⁰⁶

Jaksa berpandangan, daluwarsa tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Oleh sebab itu, masa daluwarsa seharusnya dihitung sejak dugaan pidana tersebut terungkap oleh aparat penegak hukum sebagaimana yang terjadi dalam kasus Rafael Alun, bukan saat peristiwa tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, untuk menentukan kapan perhitungan daluwarsa mestinya juga dilihat apakah perbuatan tersebut suatu delik “selesai” (*aflonde delicten*) atau justru “berlanjut” (*voortdurende delicten*). Bagi delik “selesai” maka jangka waktu daluwarsa dihitung sejak hari delik yang bersangkutan diperbuat. Sedangkan dalam hal delik “berlanjut” maka daluwarsa dihitung sejak berhentinya akibat yang dilarang.¹⁰⁷

Dalam hal ini, Rafael Alun diduga melakukan tindak pidana korupsi sampai tahun 2023. Di sisi lain, perbuatan menempatkan, mengalihkan, menipiskan uang atau harta hasil perolehan kejahatan itu merupakan satu perbuatan melawan hukum

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

yang selesai, namun apabila perbuatan tersebut terus dipertahankan maka hal itu merupakan delik berlanjut. Sehingga, perhitungan daluwarsa dihitung sejak berhentinya akibat yang dilarang dalam hal ini sejak terungkap oleh aparat penegak hukum bukan saat peristiwa tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Jaksa KPK “Jika perbuatan tindak pidana korupsi maupun TPPU dihitung daluwarsa sejak tindak pidana dilakukan, akan membuat orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak bisa dihukum akibat sudah melarikan diri dan/atau menghilangkan barang bukti dan muncul kembali setelah 18 tahun demi menunggu daluwarsa penuntutan”, Jaksa KPK juga menyatakan “Tantangan lainnya aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap saat atau setelah tindak pidana korupsi dan TPPU itu dilakukan, dikarenakan ciri khas tindak pidana korupsi dan TPPU itu dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dengan cara terselubung dan sistematis,”¹⁰⁸

2. Permasalahan Daluwarsa Dalam Kasus Miranda Goeltom

Terdakwa Miranda Swaray Goeltom yang pernah menjabat sebagai Mantan Deputy Gubernur Senior BI Tahun 2004-2009 dituntut telah melakukan tindak pidana korupsi sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan direksi lainnya yaitu berupa memberi sesuatu berbentuk Travellers Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) senilai Rp20.850.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Ahmad Hakim Safari Mj Alias Ari Malangjudo, yang merupakan bagian dari total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar TC BII senilai Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat

¹⁰⁸ *Ibid.*

milyar Rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu antara lain kepada Hamka Yandhu (Fraksi Golkar), Dudhie Makmun Murod (Fraksi Pdi-P) Dan Endin Aj Soefihara (Fraksi PPP) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa periode Tahun 1999 – 2004.

Berdasarkan tanggapan penasihat hukum menjelaskan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pasal 13 Undang-Undang Tipikor sudah Daluwarsa. Dimana juga dalam dakwaan Ketiga dan Keempat, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah didakwa diduga melakukan sesuatu perbuatan yaitu secara bersama-sama dengan Nunun Nurbaeti atau menganjurkan Nunun Nurbaeti memberi hadiah atau janji kepada Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009. Sehingga, terdakwa Miranda Swaray Goeltom tidak memenuhi unsur turut serta ataupun menganjurkan Nunun Nurbaeti. Berdasarkan dakwaan secara alternatif yaitu sebagaimana diatur di dalam dakwaan pertama,

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan kedua, Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

Selanjutnya, pada dakwaan ketiga perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan terakhir, dakwaan keempat perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Pada kasus tersebut yang sudah di putus pada Putusan No.545 K/Pid.Sus/2013, penasihat hukum yang terjadi pada kasus Rafael Alun hampir mirip nota keberatannya dengan penasihat hukum Miranda Swaray Goeltom yaitu sama-sama mengajukan nota keberatan mengenai daluwarsa. Penasihat Hukum Terdakwa atas nota keberatan tersebut perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sudah daluwarsa sehingga wewenang penuntutan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum telah hapus.

Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana ditentukan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Tipikor, maka kasus tindak pidana korupsi pada Putusan No.545K/Pid.Sus/2013 telah masuk ke dalam daluwarsa dan gugur tuntutanannya. Mengacu pada Pasal 78 KUHP

karena ancaman pidana perbuatan terdakwa lebih dari 3 (tiga) tahun, maka daluwarsanya sesudah lewat 12 (dua belas) tahun.

Kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut mengenai daluwarsanya dianggap tidak beralasan karena daluwarsa bukanlah Lembaga Penghentian Penuntutan yang diadakan/dibentuk belakangan tetapi adalah merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Buku I KUHP yang harus dilaksanakan dan dipatuhi serta dijadikan pedoman oleh seluruh Aparat Penegak Hukum tidak terkecuali Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Majelis Hakim juga memandang bahwa KPK mempunyai hukum acara tersendiri *lex specialis* akan tetapi untuk daluwarsa tidak termasuk hukum acara tindak pidana di mana yang berlaku adalah hukum acara (hukum formil) pidana umum, dalam hal ini yang berlaku adalah sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 78 KUHPidana. Demikian juga tentang tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHPidana dan pengecualiannya tidak termasuk Tindak Pidana Korupsi, maka mulai tempo/waktu gugurnya hak menuntut dalam perkara a quo adalah tanggal 9 Juni 2004 dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2010.

Majelis Hakim juga melihat untuk mempertimbangkan apa yang diamanatkan dalam United Nations Convention Against Corruption 2003 Article 29 :

“Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the

suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.”

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, maka dengan mengingat tindak pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHPidana dapat dikesampingkan (*judge made law*).

Pada kasus di atas daluwarsa yang selayaknya tidak diterapkan pada kasus korupsi dikarenakan korupsi merupakan kasus *Extra Ordinary Crime* dan melihat pada kasus Miranda Swaray Goeltom dengan pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat melakukan penerapan hukumnya terhadap daluwarsa bahwa dapat dilihat juga melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013, Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr.Artidjo Alkostar, SH., LL.M menyatakan bahwa hakim pada putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa tindakan Miranda tidak daluwarsa . Hal tersebut didasari oleh Article 29 United Nations Conventions Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption 2003.

Adapun akibat hukum yang timbul dari perkara tindak pidana korupsi Rafael Alun dan Miranda Swaray Goeltom di atas mengenai daluwarsa dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pada kasus Rafael Alun dan Miranda Swaray Goeltom penasihat hukum dari kedua terdakwa tersebut sama-sama mengajukan nota keberatan mengenai sudah daluwarsanya dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

2. Nota keberatan dari Rafael Alun dan Miranda Swaray Goelton telah timbul akibat hukum lain yaitu ditolaknya nota keberatan mengenai daluwarsa kedua terdakwa dilanjutkan dalam pengadilan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Nota keberatan dari kedua terdakwa mengenai daluwarsa menimbulkan akibat hukum lain yang dimana dalam kasus tindak pidana korupsi yang tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) harus di kesampingkan

3. Permasalahan Daluwarsa Dalam Kasus Toriq Baya'sat

Untuk melihat sisi lain terdapat penerapan daluwarsa dalam kasus korupsi yang sudah diputus oleh majelis hakim seperti halnya dalam kasus Toriq Baya'sat, S.H. mantan Kepala Biro Hukum PT SIER (Persero). Tindak pidana yang dilakukannya ialah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang oleh PT SIER (Persero) kepada seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan Kasubdit Kasasi Perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perbuatan itu memenuhi unsur "Dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya", yang terdapat di Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY berpendapat bahwa dalam kasus ini dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sehingga penuntutan terhadap terdakwa Toriq hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa). Yang mana kasus itu telah diketahui pada

tanggal 30 Juli 1999 sampai dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 18 Juli 2011 (12 Tahun) sehingga memenuhi unsur daluwarsa di Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP.

Adapun akibat hukum mengenai daluwarsa yang timbul dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa atas nama Toriq Baya'sat :

1. Bahwa majelis hakim berpendapat menolak dakwaan Penuntut Umum dikarenakan perkara terdakwa tersebut memenuhi unsur daluwarsa yang tidak dapat dituntut lagi.
2. Bahwa akibat hakim berpendapat bahwa perkara tersebut memenuhi unsur daluwarsa maka timbul akibat hukum lain sebagaimana menghilangkan pertanggungjawaban pidana seseorang dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.

D. Akibat Hukum Daluwarsa Terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Penting nya dalam sebuah sistem hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafrecht*. KUHP Indonesia dan WvS di negara Belanda yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana tidak terdapat aturan secara khusus, hanya ketentuan aturan mengenai keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara

negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.¹⁰⁹

Berlaku syarat agar pembuat tidak mempertanggungjawabkan pidananya adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor diluar diri maupun faktor di dalam diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.¹¹⁰

KUHP yang berlaku di Indonesia sampai sekarang menganut teori monistis mengenai sifat melawan hukum dan kesalahan yang menjelaskan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, Syarat unsur utama yang harus terpenuhi dalam KUHP, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum dan kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara jelas tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara jelas dalam rumusan tindak pidana. kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu

¹⁰⁹ Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta:Prenada Media Group, halaman 1.

¹¹⁰ *Ibid.* halaman 2.

perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.¹¹¹

Pendapat van Hamel menyatakan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan diakukan dengan kesalahan. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur diancam pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹¹²

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya anasir kesalahan (element van schuld) dalam arti kata "bertanggung jawab" ("Strafbaarheid van de dader").^o Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹¹³

Terlihat jelas bahwa pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana tidak dapat dipisahkan. Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang berkaitan

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.* halaman 3.

¹¹³ *Ibid.*

langsung dengan unsur tindak pidana yaitu kesalahan, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan", tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.¹¹⁴

Namun, pertanggungjawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi Toriq Baya'sat secara eksplisit jelas dapat dipertanggungjawabkan dari segi objektif jelas melakukan sifat melawan hukum sedangkan subjektifnya ialah kesalahan yang dilakukan secara sadar, untuk lebih jelasnya dapat melihat alasan penghapus pidana diatur dalam KUHP BAB III Buku I tentang "Alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana" dalam penjelasan mengenai alasan penghapus pidana mengemukakan apa yang disebut "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanakannya seseorang" Ada 2 hal, yaitu sebagai berikut :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*) Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (pasal 44).
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitweding*)

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 4.

- Daya paksa atau *overmacht* (pasal 48)
- Pembelaan terpaksa (pasal 49)
- Melaksanakan undang-undang (pasal 50)
- Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51)

Kemudian alasan penghapusan pidana dibedakan lagi menjadi 3, yaitu:

3. Alasan pembenaran
4. Alasan pemaaf
5. Alasan penghapusan penuntutan

Oleh karena itu, kaitan dalam perkara *Toriq Baya'sat* sehingga tidak mempertanggungjawabkan pidananya adalah karena pada poin ketiga yaitu adanya alasan penghapusan penuntutan adalah keadaan-keadaan tertentu yang dapat menyebabkan seseorang pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut oleh jaksa penuntut umum disebut dengan alasan penghapusan penuntutan atau dasar-dasar yang menghilangkan penuntutan. Dalam hal ini masalahnya bukan pada alasan pembenaran atau alasan pemaaf, dimana pada perkara *a quo* majelis hakim berpendapat unsur-unsur *daluwarsa* dalam perkara tindak pidana korupsi telah terpenuhi.

Dari penjelasan kasus di atas akibat hukum yang timbul karena *daluwarsa* tidak sederhana dengan menciptakan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, akan tetapi justru ada yang terkikis yaitu rasa keadilan, kemudian sistem hukum pidana dalam hal khusus tindak pidana korupsi perlu perbaikan mengenai *daluwarsa* yang diatur secara eksplisit dan tidak melihat lagi ke aturan umum demi terciptanya rasa keadilan itu sendiri di dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan luar biasa harus dijalankan tidak terlepas dari alasan kepastian hukum, bersesuaian dengan Gustav Radbruch formula, mengemukakan bahwa dalam situasi ekstrem di mana hukum positif (hukum yang berlaku) bertentangan dengan keadilan, keadilan harus didahulukan. Ini berarti bahwa keadilan dan asas moral harus menjadi landasan utama dalam penuntutan dan penerapan hukum, bahkan jika bertentangan dengan hukum positif yang ada.¹¹⁵

¹¹⁵ Ridho Arief Arfino, *Loc., Cit.*

BAB IV

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG DALUWARSA TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Daluwarsa

Kebijakan hukum pidana timbul karena adanya suatu pengaturan yang berbenturan, dalam hal ini kebijakan pidana mengenai daluwarsa belum jelas pengaturan dan ketentuannya dalam perkara tindak pidana korupsi, banyak akibat yang timbul dari ketidakjelasan aturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi, Daluwarsa bukan merupakan pembahasan yang baru dalam hukum pidana, tetapi kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi belum secara eksplisit membahas daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi, Oleh karena itu penting akibat daluwarsa dari pengaturan ketentuan daluwarsa itu sendiri harus diatur kebijakannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dimana yang diketahui bahwa korupsi bukan merupakan tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sudah tergolong kejahatan luar biasa.

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah sesuatu ide yang timbul dari pengaturan itu sendiri yang kemudian menimbulkan akibat hukum apakah itu baik ataupun tidak, kebijakan itu lahir sendiri dikarenakan baik buruknya pengaturan hukum itu sendiri, sebagaimana pada bab II bahwa pengaturan hukum tentang daluwarsa terhadap tindak pidana korupsi belum tercantum di dalam undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami berbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab latar belakang bahwa penyakit korupsi pada perkembangannya bukan hanya merusak maupun merugikan perekonomian negara tetapi bahkan sampai dapat juga merusak stabilitas ekonomi masyarakat.¹¹⁶

Kebijakan mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi mengalami perubahan-perubahan, hal tersebut didasari karena semakin pesat dan cepatnya perkembangan korupsi sehingga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan sosial, dapat dilihat pada konsiderans beberapa perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya sebagai berikut:

1. Konsiderans Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971:
 - a) Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/
 - b) perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional; Bahwa Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.
2. Konsiderans Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:
 - a) Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional,

¹¹⁶ Andri Febriansyah, (2017), "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Vol. 6 / No. 1. halaman 199.

sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b) Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
 - c) Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
3. **Konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001:**
- a) Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
 - b) Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kebijakan Perumusan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya keprihatinan terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pembangunan nasional yang terhambat menimbulkan pertimbangan pentingnya perumusan tindak pidana korupsi yang diungkapkan dalam konsiderans. Kemudian, perubahan-perubahan mengenai tindak pidana korupsi yang dirumuskan dapat terlihat dari rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perumusan mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut, meletakkan korupsi sebagai delik materiel. Konsekuensi dari rumusan tersebut adalah korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah telah merugikan keuangan negara atau tidak. Rumusan dengan model ini mengakibatkan tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh para pejabat negara.

Ketidakefektifan pemberantasan korupsi dengan melandaskan pada rumusan delik materiel tersebut, kemudian melahirkan kebijakan pemberantasan

korupsi yang baru yakni dengan merumuskan korupsi sebagai delik formil. Pendirian pembentuk undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga tampaknya disemangati oleh pergerakan tindak pidana korupsi yang dalam perkembangannya tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian negara tapi sudah merusak hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Kondisi inilah yang kemudian mengubah arah kebijakan hukum pidana, di mana tindak pidana korupsi yang pada awalnya dirumuskan berdasarkan delik materil diubah menjadi delik formil. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kedua rumusan tersebut menempatkan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, di mana perbuatan korupsi tetap dipidana, sekalipun tidak terjadi kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Untuk melihat secara lebih rinci Barda Nawawi Arief merinci ruang lingkup tindak pidana korupsi tersebut sebagai berikut¹¹⁷:

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Pasal 1

1 a. Barangsiapa:

- Dengan melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan;
- Yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara; atau
- Diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian Negara

b. Barangsiapa :

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan;- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara.

c. Barangsiapa :

- Melakukan kejahatan dalam Pasal 209, 210, Pasal 387, 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP;

d. Barangsiapa :

- Member hadiah/janji ;
- Kepada Pegawai Negeri dalam Pasal 2;
- Dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh si pemberi dianggap melekat jabatan atau kedudukannya.

e. Barangsiapa :

- Tanpa alasan wajar

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 97-106.

- Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji;
- Yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam pasal 418, 419, dan Pasal 420 KUHP;
- Tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib

2 Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

A. Tindak Pidana Korupsi (Bab II, Pasal 2 sampai dengan Pasal 20);

1. Pasal 2 (berasal dari Pasal 1 sub 1a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971): Setiap orang:

- Yang secara melawan hukum,
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,
- Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- Mengubah perumusan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tidak mengacu pasal-pasal KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik yang bersangkutan.
- Menyisipkan/menambah pasal-pasal baru ke dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:

(1) Pasal 12 A

(1) Ketentuan pidana dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi yang bernilai kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

(2) Tindak Pidana Korupsi, Yang bernilai kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dipidana maksimum 3 (tiga) tahun penjara dan denda maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Pasal 12 B (Gratifikasi) :

(1) Gratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila:

- Berhubungan dengan jabatannya, dan
- Berlawanan dengan kewajiban/tugasnya dengan ketentuan:
 - a. Nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih dimana pembuktian (sebagai bukan suap) ada pada penerima (terdakwa);
 - b. Nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka pembuktian suap pada penuntut umum

Ruang lingkup tindak pidana korupsi yang cukup luas, sebagaimana diatur dalam Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pada hakikatnya sudah cukup baik. Namun demikian Undang-undang tersebut, masih terdapat persoalan-persoalan yuridis dalam merumuskan tindak pidana korupsi, dimana persoalan-persoalan tersebut dapat mengakibatkan sulitnya operasionalisasi KUHP sebagai sistem induk dalam menjembatani pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi belum merumuskan batasan-batasan yuridis atau pengertian yuridis mengenai tindak pidana korupsi dalam hal daluwarsa baik dalam hal daluwarsa penuntutan maupun daluwarsa menjalankan pidana
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengenai daluwarsa hanya merujuk ke KUHP pada pasal 78 KUHP mengenai daluwarsa, Kedaluwarsaan belum tercantum di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal *lex specialist* atau undang-undang khusus

mestinya tercantum dan rangkum serta tertulis di dalam undang-undang tersebut

Kebijakan dalam merumuskan undang-undang tindak pidana korupsi dalam hal daluwarsa belum dimuat dalam kodifikasi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam perumusan kebijakan mengenai undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi daluwarsa harus dimuat karena mengingat apabila daluwarsa masih dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi yang dimana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

Implikasi kebijakan tentang daluwarsa pada pertanggungjawaban pidana dan akibat hukum lainnya akan menguntungkan pelaku korupsi karena kebijakan daluwarsa yang belum diatur tersebut dapat menimbulkan kasus korupsi akan semakin banyak tidak terselesaikan hanya dikarenakan keterbatasan penuntut umum dengan ketentuan daluwarsa.

3. Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia

Dalam perkembangannya, Pernyataan Artidjo Alkostar mengenai negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang KPK mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), hal tersebut dikarenakan korupsi sudah sangat meluas dan sangat sistematis

serta melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, diperlukannya cara yang sangat luar biasa dalam memberantas korupsi.¹¹⁸

Penjelasan Artidjo tentang korupsi sebagai *extra ordinary crime* ini sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang KPK yang menyatakan tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Dalam sistem hukum Di Indonesia untuk memberantas korupsi secara luar biasa dan merumuskan kebijakan terhadap pengaturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diterapkan Teori Absolut, Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.¹¹⁹ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.¹²⁰

Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak

¹¹⁸ Artidjo Alkostar.2013, “*Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*”. Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia,, halaman 2.

¹¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Loc., Cit.*

¹²⁰ Andi Hamzah, *Loc., Cit.*

pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹²¹

Berkaitan erat dengan adanya daluwarsa dalam KUHP dan tidak terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya merujuk pada pasal 78 KUHP. Daluwarsa memberikan celah bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat kabur sampai pada akhirnya kasusnya gugur, teori absolut sejalan dengan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan secara luar biasa, berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya tanpa terkecuali.

B. Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

1. Kebijakan Penal

Pertama yang harus dipahami pengertian secara umum mengenai *legal policy* Dalam bukunya Ishaq bahwa Mahfud MD menjelaskan politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹²²

Terminologi atau istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Dapat diartikan istilah tersebut kegunaan sebagai fungsi dari prinsip-prinsip umum yang

¹²¹ Leden Marpaung, *Op., Cit.*, halaman 105

¹²² Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok:Rajawali Press, halaman 175.

ada untuk mengarahkan penegak hukum yang terdapat di dalam pemerintahan untuk mengelola, mengatur atau menyelesaikan masalah maupun urusan publik atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).¹²³

Istilah politik hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*. *Penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹²⁴

Politik hukum pidana masih di dalam bukunya Ishaq menurut Sudarto adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹²⁵

Dengan demikian, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Usaha

¹²³ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung:PT. Alumni, halaman 389.

¹²⁴ *Ibid*, halaman 176.

¹²⁵ *Ibid*.

dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Hubungannya adalah bahwa Tindak Pidana Korupsi dari penjelasan di atas daluwarsa dalam tindak pidana korupsi penting dalam perumusan aturan hukum mengenai daluwarsa yang akan datang.

2. Kebijakan KUHP Tentang Daluwarsa Dalam Undang-Undang Khusus Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya daluwarsa dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi belum dimuat ketentuannya, Namun pengimplementasian daluwarsa pada tindak pidana korupsi merujuk pada pasal 78 yang terdapat dalam KUHP, Akan tetapi, pembahasan ini terkait daluwarsa untuk menemukan kebijakan ketentuan daluwarsa terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian, prinsip hukum pidana formal dalam undang-undang hukum pidana khusus secara umum tetap memberlakukan hukum acara pidana yang bersumber pada kodifikasi (KUHP), kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang hukum pidana khusus yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam hal hukum acara pidana korupsi tetap berlaku hukum acara dalam KUHP kecuali dalam undang-undang ini diatur secara khusus.¹²⁶

Berlakunya hukum pidana menurut waktu dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dianut asas *Lex Temporis Delicti*, hal ini berarti bahwa undang-undang yang diterapkan adalah undang-undang yang berlaku saat perbuatan dilakukan.

¹²⁶ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Press, halaman 10.

Pengecualian terhadap *Lex Temporis Delicti* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Pasal 1 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan di dalam perundang-undangan dipakai peraturan yang paling ringan bagi terdakwa. Pasal ini dimungkinkan suatu peraturan pidana berlaku surut. Jika terdapat perubahan peraturan undang-undang setelah perbuatan terjadi, maka diterapkan peraturan yang paling menguntungkan (*gunstige bepalingen*).¹²⁷

Peraturan Hukum pidana yang tercantum di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri/khusus (*alzonederlike (straf) bwetten*) atau *nonkodifikasi*. H.J.A Nottle telah membuat disertasi di universitas Utrecht, Belanda, pada tahun 1949 yang berjudul *het strafrecht in de afzonderlijke*, yang artinya hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri.

Selanjutnya dalam karangan Van Poelje yang berjudul *Een nieuw Kleed voor het Fiscaal Strafrecht*, hukum pidana ekonomi itu bukan hukum pidana khusus, alasannya ialah bahwa artikel 91 Ned. WvS (103 KUHP Indonesia) yang berbunyi: "Aturan kedelapan bab yang pertama dalam buku I, boleh diberlakukan terhadap perbuatan yang atasnya ditentukan pidana menurut undang-undang, peraturan umum atau ordonansi kecuali Undang-Undang menentukan lain".

Selanjutnya, peraturan hukum pidana ekonomi tidak ada yang dengan tegas dan jelas menunjuk asas-asas hukum pidana lain dari Buku I WVS aturan umum. Sebaliknya Pompe, diikuti oleh Utrecht, memandang hukum pidana ekonomi

¹²⁷ Faisal Riza. *Op., Cit.*, halaman 12

sebagai hukum pidana khusus. Kalau dijabarkan pendapat Pompe ini, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pun adalah hukum pidana khusus karena alasannya ialah adanya penyimpangan ketentuan undang-undang tersebut dari Ketentuan Umum KUHP menurut Pasal 103 KUHP. Pembagian Paul Scholten lain lagi. Ia membagi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus juga, tetapi kriterianya lain, tidak didasarkan pada Pasal 103 KUHP, melainkan semua hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum. Hukum pidana khusus menurut Paul Scholten ialah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, yang disebut juga hukum pidana pemerintahan.¹²⁸

Artinya, selama tidak ada yang mengatur suatu perbuatan pidana ditentukan dalam hukum pidana khusus terutama mengenai daluwarsa maka rujukan aturannya berlakulah ketentuan umum itu, inilah yang menjadi permasalahan dalam undang-undang pemberantasan korupsi itu sendiri ternyata mayoritas rumusan delik pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 ketentuan mengenai daluwarsa hanya berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kebijakan terkait ketentuan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana mestinya harus dimuat karena mengingat pengaturannya yang hanya terdapat dalam aturan umum (KUHP) dan akibat hukum yang ditimbulkannya sangat besar, kemudian pada bab III mengenai akibat hukum terlihat jelas perbandingan pendapat majelis hakim mengenai ketentuan dan penerapan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi sering terjadi perbedaan mengingat

¹²⁸ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12.

undang-undang itu sifatnya statis sementara kasus korupsi semakin dinamis dan semakin kompleks, di samping itu kebijakan juga harus memandang jelas apabila merumuskan kebijakan sesuatu produk undang-undang harus memandang asas *lex specialist derogat legi generali* yang artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.

C. Kebijakan Pengaturan Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

1. Kebijakan Tentang Daluwarsa

Kebijakan hukum pidana mengenai daluwarsa dalam tindak pidana korupsi dapat di cantumkan, sebagaimana dapat melihat pendapat A Mulder “*Strafrechtspolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan¹²⁹ :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.

Kaitan erat dengan poin diatas bahwa pentingnya kebijakan mengenai ketentuan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi perlu diatur dan dirumuskan serta bagaimana melakukan masalah penuntutan agar segera terselesaikan apabila hendak tetap mengatur mengenai daluwarsa di dalam tindak pidana korupsi itu sendiri.

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang:Kencana Prenadamedia Group, halaman 27.

Dapat dilihat lagi menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari¹³⁰:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b. Suatu prosedur hukum pidana.
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Hal ini sejalan dengan memasukkan rumusan ketentuan mengenai daluwarsa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹³⁰ *Ibid*, halaman 28.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal nya memuat ketentuan mengenai daluwarsa yang belum tertulis di dalam undang-undang yang sudah di kodifikasi tersebut, mengingat usaha penanggulangan lewat pembuatan undang-undang mengenai daluwarsa masa penuntutan merupakan usaha yang tepat agar doktrin untuk melakukan perbuatan korupsi semakin berkurang karena tidak adanya celah bagi para koruptor untuk meloloskan diri.

2. **Kaitan Daluwarsa Dalam Kebijakan Sosial (*Social Policy*)**

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat. Pengertian "*social policy*" dalam tulisan ini mencakup juga didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Melihat penjelasan di atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).

Ketentuan daluwarsa seharusnya dilakukan pembaharuan aturan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, adanya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut. Pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-

nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Mengingat undang-undang tindak pidana korupsi hari ini sudah ketinggalan dengan cara koruptor melakukan tindak pidana yang semakin sistematis dan sulit pembuktiannya sehingga sering terjadi pemberhentian penuntutan atau proses yang sangat lama dalam menuntut oleh aparat penegak hukum daluwarsa sudah tidak relevan lagi dalam keadaan sekarang. Pentingnya diatur ketentuan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi jelas demi mencapai kesejahteraan rakyat yang dimana terdapat implikasi korupsi terkait probabilitasnya akan semakin berkurang karena adanya doktrin tidak adanya daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*).¹³¹ Hal yang dapat menjadi acuan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi penyakit di Negara Indonesia dan harus di atur segera kebijakan mengenai daluwarsa terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia.

¹³¹ Mahmud Mulyadi. (2012). “*Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective)*”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8, No. 2, halaman 219.

Menurut Friedman sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata "hukum" sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹³²

Ketiga unsur sistem hukum tersebut mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut, sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.¹³³

Mengenai hal tersebut sangat jelas pembaharuan undang-undang yang melatarbelakangi beberapa aspek dalam kebijakan sosial dimana faktanya pada ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut struktur hukum atau aparat penegak hukum yaitu KPK masih kesulitan menangani korupsi dikarenakan Substansi hukum itu sendiri masih banyak yang belum dimuat dalam undang-undang pemberantasan korupsi seperti daluwarsa dan bahwasanya dalam budaya hukum

¹³² *Ibid*, halaman 220.

¹³³ *Ibid*.

masyarakat menolak keras dan menganggap korupsi harus diberantas habis maka daluwarsa harus di atur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi demi terciptanya rasa keadilan.

Selanjutnya, melihat teori keadilan bahwa sejatinya korupsi tergolong tindak pidana dengan kejahatan yang luar biasa atau disebut dengan *extra ordinary crime*, Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutny, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹³⁴

Mengutip dari teori keadilan Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional¹³⁵, pernyataan ini hampir sama dengan Aristoteles, Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*.¹³⁶

3. Penggunaan Hukum Progresif Tentang Daluwarsa

Ahli hukum dalam mendefinisikan hukum progresif masih belum menemukan kata sepakat. Banyak pendapat yang berbeda-beda di antara mereka. Namun bukan berarti hukum progresif tidak memiliki arah dan tujuan. Para pakar

¹³⁴ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman 241.

¹³⁵ *Ibid*, halaman 243.

¹³⁶ *Ibid*.

hukum sepakat bahwa hukum progresif merupakan suatu ide atau gagasan yang tidak terikat/terbelenggu dengan sesuatu yang bersifat normatif. Hal ini bukan berarti hukum progresif merupakan penganut (isme) dari sistem hukum (*common law*), melainkan hukum progresif lahir karena ada rasa kekhawatiran dalam hal proses pencarian keadilan, khususnya proses penegakan hukum pidana.¹³⁷

Hukum progresif tetap mengakui adanya hukum tertulis atau undang-undang, namun dia tidak selalu terikat dengan norma. Dengan kata lain, bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara, selama diyakini oleh hati nuraninya bahwa apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu akan membawa keadilan bagi para pihak, maka ia wajib memutuskan berdasarkan undang-undang tersebut. Namun, apabila undang-undang tersebut ternyata diyakini tidak akan memberikan rasa keadilan kepada mereka, maka hakim yang berpikiran hukum progresif berani keluar dari teks undang-undang guna menemukan keadilan yang sifatnya substantif (*perfect justice*).¹³⁸ Hal ini sejalan bahwa ketentuan daluwarsa jangan hanya memandang masalah kepastian hukum tetapi apabila pembuktian itu sulit dan waktu tidak cukup sehingga melewati ketentuan waktu yang di atur dalam pasal 78 KUHP penegak hukum harus bisa keluar dari teks undang-undang tersebut.

Deny Indrayana mengemukakan beberapa prinsip dasar hukum progresif yaitu¹³⁹:

1. Hukum progresif bukan hanya teks, tetapi konteks.

¹³⁷ Ismail Marzuki. (2013). "*Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*". Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3. No. 1. halaman 210.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.* halaman 211.

2. Hukum progresif bukan hanya normatif, tetapi juga substantif.
3. Hukum progresif bukan hanya kepastian, melainkan keadilan dan kemanfaatan.
4. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal-prosedural-birokrasi, tetapi juga material-substansi.
5. Hukum progresif bukan hanya memanfaatkan asas hukum, melainkan juga berpegang teguh pada asas kemanfaatan hukum, dan lain sebagainya.

Dari beberapa prinsip dasar hukum progresif di atas, dapat dipahami bahwa hukum progresif menghendaki agar para penegak hukum dalam memahami hukum tidak terlalu kaku. Karena pemahaman hukum yang terlalu kaku, akan cenderung tidak adil. Oleh karena itu, terkadang dalam kondisi dan situasi yang berbeda, hukum harus diskriminatif, terlebih dalam perkara tindak pidana korupsi.¹⁴⁰ Misalnya pemberlakuan undang-undang umum mengenai daluwarsa yang dapat melepaskan tuntutan pelaku kasus tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam pemberlakuan daluwarsa tidak boleh sama dengan pelaku tindak pidana yang bukan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Perlakuan di atas bukan serta-merta suatu tindakan “balas dendam” terhadap pelaku tindak pidana korupsi, melainkan merupakan suatu langkah maju (progresif) dalam upaya memberantas praktik-praktik korupsi di negeri ini. Ketika pemberlakuan daluwarsa penuntutan dapat menguntungkan karena pidana nya hapus oleh karena ketentuan undang-undang untuk seorang koruptor, Akan

¹⁴⁰ *Ibid.*

dikhawatirkan masyarakat menimbulkan ketidakpercayaan lagi terhadap aparat penegak hukum karena hanya berdasarkan undang-undang lalu hapus nya pidana seseorang karena daluwarsa tidak dapat diseret lagi ke pengadilan padahal sama-sama diketahui bahwa tindak pidana korupsi itu sudah dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* dapat dihubungkan secara lebih dalam dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif yang mempunyai prinsip dasar sebagai berikut¹⁴¹ :

1. Hukum progresif mengutamakan hak-hak individu dan kesetaraan. Hukum harus melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat. Hukum progresif juga menekankan pentingnya menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem hukum.
2. Hukum yang mengakui bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial. Masyarakat terus berkembang dan nilai-nilai yang dianggap penting juga berubah seiring waktu. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengikuti perubahan ini dan memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah sosial.
3. Hukum yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hukum harus mampu menciptakan lingkungan yang aman,

¹⁴¹ Universitas Medan Area, *Apa Itu Hukum Progresif*, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-progresif/>, Di akses pada Rabu, 3 April 2024 Pukul 20:45 WIB.

sehat, dan adil bagi semua orang. Hukum progresif juga mengakui bahwa keadilan sosial adalah tujuan yang penting dalam sistem hukum.

Namun, hukum yang juga memiliki beberapa tantangan. Pertama, ada resistensi terhadap perubahan dalam sistem hukum yang sudah mapan. Beberapa pihak mungkin tidak ingin mengubah status quo dan mempertahankan kepentingan mereka. Kedua, implementasi hukum yang dapat sulit dilakukan karena perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh para praktisi hukum.

Hubungan dari pemaparan di atas mengenai kebijakan kriminal dengan keadilan serta sistem hukum sangat berkaitan erat terutama dalam penjelasan hukum progresif, keadilan merupakan ranah yang mesti dinikmati setiap orang yang mencapai ketenangan setiap individu yang ada dalam negara tersebut, terlebih ketenangan masalah korupsi yang harus diberantas secara tegas dan tertulis dengan menciptakan kebijakan bahwa daluwarsa korupsi harus secara jelas tertulis baik di atur dalam waktunya ataupun tidak diberi masa jangka waktunya.

D. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Kebijakan Non Penal Tentang Daluwarsa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

1. Kebijakan Non-Penal

Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan upaya penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan *Penal*

Policy (Penal Law Enforcement Policy), yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) seperti apa yang telah diterangkan di atas dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagles, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan¹⁴² :

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Upaya-upaya yang disebutkan oleh G. P. Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.

Dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁴³

¹⁴² Barda Nawawi Arief, 2008, *Op., Cit.*, halaman 45

¹⁴³ Mahmud Mulyadi, *Op., Cit.*, halaman 222

Bardawawi Arief juga hampir sama dengan penjelasan di atas mengatakan bahwa Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹⁴⁴

2. Penanggulangan Kejahatan Korupsi Melalui Non-Penal

Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non-penal (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi dua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid*, halaman 223.

Penanggulangan kejahatan melalui non-penal harus dilakukan karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi seperti yang dikatakan Sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan secara gejala (Kuren am Symton) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.¹⁴⁶

Rekonstruksi hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas juga tertulis mengenai pencegahan seperti yang tertulis di dalam aturan tersebut pada Pasal 7 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴⁶ Mochamad Ramdhan Pratama & Mas Putra Zenno Januarsyah. (2020). "Upaya Non Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 5, halaman 243.

Sarana non-penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat dalam membentuk karakter anti korupsi, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Tidak kalah penting nya mengenai meningkatkan usaha-usaha yang bersifat abolionistik, yaitu usaha-usaha yang dapat mengikis habis secara langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.¹⁴⁷

Tindak pidana korupsi mengenai daluwarsa harus dilakukan juga secara non penal atau dapat dipahami dilakukan secara preventif dalam hal mengkodifikasi atau menambahkan undang-undang mengenai pengaturan daluwarsa tersebut, ketentuan daluwarsa dapat berdampak besar, bahaya tidak diaturnya secara rinci dan jelas dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai daluwarsa tersebut dapat kabur atau lari nya seseorang yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi dengan mudah, kemudian juga dikarenakan dapat mengajukan sebuah keberatan kasus tersebut sudah daluwarsa.

Merujuk pada sebuah kasus Toriq Baya'sat atau kasus Miranda Goeltom mengenai *Travel Cheque*. Pentingnya langkah preventif untuk mengatur ketentuan atau tidak mengadopsi daluwarsa dalam tindak pidana korupsi agar para koruptor tidak menerapkan pasal 78 mengenai daluwarsa tersebut dalam perkara tindak

¹⁴⁷ *Ibid*, halaman 244.

pidana korupsi. Kemudian diaturnya mengenai daluwarsa dalam undang-undang pemberantasan korupsi sangat bermanfaat terhadap tindakan preventif karena doktrin bahwa apabila daluwarsa lebih dipertegas maka tidak ada celah hukum bagi koruptor untuk meloloskan diri sehingga para koruptor lebih baik menyerahkan diri dan berkata jujur atau bahkan tidak melakukan korupsi karena tidak mempunyai celah hukum.

Kebijakan yang terintegral mengenai penal dan non-penal dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak sesederhana yang dibayangkan terutama dalam hal daluwarsa, karena perhitungan waktu dan sulitnya pembuktian yang dilakukan oleh aparat hukum itulah pentingnya terkait dengan pembahasan kebijakan ini, terlepas lagi korupsi yang dilakukan secara sistematis dan sulit dalam pembuktiannya bukan semata-mata hanya melalui proses persidangan, tetapi melalui proses penuntutan yang cukup panjang dalam pengumpulan bukti-bukti, itulah tujuan dilakukan kebijakan daluwarsa dalam menciptakan kepastian sehingga lebih dalam menghasilkan keadilan itu sendiri dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Terkait daluwarsa yang tidak terdapat dalam undang-undang yang sudah di kodifikasi atau Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebijakan pidana terkait tindak pidana korupsi hanya sebatas perumusan belaka sehingga melupakan asas *lex specialist derogat legi generalis* yang dapat diartikan bahwa Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum, karena sejatinya ketentuan mengenai daluwarsa dalam tindak pidana

korupsi hanya merujuk ke KUHP, Sejatinya daluwarsa dalam KUHP baru belum juga mendorong dan menjelaskan secara rinci terhadap kejahatan apa yang semestinya dilakukan penerapan daluwarsa, substansi nya tidak berbeda jauh antara KUHP lama dengan KUHP baru, untuk melihat lebih jelas mengenai pasal kedaluwarsaan dalam KUHP dapat dilihat perbandingan antara KUHP lama dengan KUHP baru sebagai berikut :

TABEL 2 : Perbandingan KUHP Lama Dengan KUHP Baru

KUHP LAMA	KUHP BARU
<p>Pasal 78</p> <p>1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukandengan percetakan, sesudah 1 tahun; 2. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun; 3. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun; 4. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun. <p>2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3.</p>	<p>Pasal 136</p> <p>1. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setelah melampaui waktu 3 tahun untuktindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III; b. setelah melampaui waktu 6 tahun untuktindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun; c. setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun; d. setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan e. setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidanamati. <p>2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3.</p>

TABEL 2.2 : Perbandingan KUHP Lama Dengan KUHP Baru

KUHP LAMA	KUHP BARU
<p>Pasal 79 Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; 2. terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan ataumeninggal dunia; 3. terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut. 	<p>Pasal 137 Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; atau b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.

TABEL 2.3 : Perbandingan KUHP Lama Dengan KUHP Baru

KUHP LAMA	KUHP BARU
<p>Pasal 137 Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana pemalsuan tindak pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; atau b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut. 	<p>Pasal 138</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan penuntutan tindak pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa. 2. Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru.
	<p>Pasal 139 Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.</p>

Dari tabulasi di atas dapat dilihat kebijakan pemerintah dalam merumuskan undang-undang mengenai ketentuan daluwarsa pada KUHP baik yang baru maupun

yang lama tidak terdapat perbandingan ketentuan menghitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana seperti apa yang dapat diterapkan mengenai ketentuan daluwarsa, daluwarsa yang terdapat dalam KUHP baru juga belum tercantum dalam kebijakannya tindak pidana seperti apa yang harus mendapat ketentuan daluwarsa penuntutan dan pemidanaan tersebut. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang memerlukan tendensi khusus dalam memberantas kejahatan tersebut atau diberantas secara luar biasa baik melalui kebijakan yang dilakukan secara represif maupun kebijakan yang dilakukan secara preventif pembuat undang-undang wajib memperhatikan kembali ketentuan aturan khusus yaitu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi hanya merujuk dan berlaku pada pasal 78 KUHPidana karena belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian pengaturan daluwarsa sendiri menjadi pro dan kontra, pihak pro menyatakan dimensi waktu yang panjang memperlemah ingatan atas pelanggaran hukum yang terjadi dan mengurangi asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dari penghukumannya. Dimensi waktu yang panjang mempersulit proses pembuktian dan mempersempit keberhasilan penuntutan sedangkan pihak yang kontra menyatakan hal tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan terhadap sebuah perkara tindak pidana ringan bukan tindak pidana berat. Tidak memberikan batas terhadap masa penuntutan terhadap kejahatan berat dan penjahat-penjahat yang profesional dan tindak pidana luar biasa.
2. Akibat yang timbul karena daluwarsa terhadap pengaturan daluwarsa yang belum diatur secara khusus pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menimbulkan akibat tidak dapat dituntutnya seseorang pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan terdapat alasan penghapus penuntutan yang di implementasikan melalui unsur daluwarsa pada pasal 78 KUHPidana. Daluwarsa mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban pidana seseorang baik dari segi subjektif dan dari segi objektif pelaku tindak pidana korupsi.

Kemudian tindak pidana korupsi yang diterapkan sistem daluwarsa ini dapat mengakibatkan pengaruh terhadap stabilitas keuangan negara dan pada akhirnya berkaitan dengan keuangan negara dimana akibat tindak pidana korupsi ini adalah adanya kerugian negara.

3. Kebijakan hukum pidana mengenai daluwarsa tindak pidana korupsi belum menerapkan asas *lex specialist derogat legi generali*, kebijakan secara penal (represif) dan non-penal (preventif) belum terdapat secara eksplisit mengenai daluwarsa terhadap perkara tindak pidana korupsi, Undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi belum merumuskan mengenai kebijakan yaitu batasan-batasan yuridis atau pengertian yuridis mengenai tindak pidana korupsi dalam hal daluwarsa baik terhadap daluwarsa penuntutan maupun daluwarsa menjalankan pidana. Kebijakan mengenai daluwarsa perkara tindak pidana korupsi hanya merujuk ke KUHPidana mengenai daluwarsa yang terdapat pada pasal 78 KUHPidana.

B. Saran

1. Seharusnya badan anggota legislatif merevisi terkait pengaturan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal kedaluwarsaan, dan mengedepankan asas *lex specialist derogat legi generali* mengingat banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga perlunya merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, ditambah lagi pembuktian yang sulit dalam menangani kasus korupsi yang semakin sistematis perlunya tambahan aturan mengenai daluwarsa di dalam undang-undang

pemberantasan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi celah hukum yang bisa menguntungkan para pelaku tindak pidana korupsi.

2. Semestinya aparat penegak hukum dapat melihat bahwa hari ini korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang dimana korupsi memerlukan perhatian khusus dan mesti extra dalam penanganannya sehingga tidak terjadi celah daluwarsa, aparat penegak hukum harus melakukannya secara progresif atau keluar dari konteks undang-undang itu sendiri demi terciptanya rasa keadilan apabila sistem hukum pidana terutama dalam tindak pidana korupsi belum jelas mengatur mengenai ketentuan daluwarsa agar tidak menimbulkan hal yang menguntungkan bagi para koruptor terutama mengenai celah hukum daluwarsa tindak pidana korupsi tersebut.
3. Sebaiknya kebijakan mengenai daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengatur mengenai ketentuan daluwarsa yang dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan undang-undang mengenai ketentuan daluwarsa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap aspek kedaluwarsaan dan kebijakan pemberantasan korupsi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Muis, 2021, *Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

_____. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

_____. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Agus Rusianto, 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta: Prenada Media Group.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

_____. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan and Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena.

B. Hery Priyono. 2018. *Korupsi Melacak Arti, Menyimak, Implikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group.

Dwi Handoko. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusatara Persada Utama.

Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*" Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.

- Hyronimus Rhiti. 2011 *Filsafat Hukum*. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya.
- Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok:Rajawali Press.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta:Konstitusi Press & Citra Media.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi_KPK*:Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika,
- _____, 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung:PT. Alumni.
- Lydia Christina Handoyono, dkk. 2022. *Sosiologi Korupsi Kasus Korupsi di Lembaga Negara Indonesia*. Bandung:Media Sains Indonesia.
- Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Mahrus Ali & Deni Setya Bagus Yuherawan, 2022. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta Timur:Sinar Grafika.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021 *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*, Medan:Pustaka Prima.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung:Alumni.
- Nasrullah, 2019, *Teori dan Asas Pidana: Menakar Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia*, Banda Aceh:Bandar Publishing.
- P.A.F. Lamintang & Francius Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, 2013. “*Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,
- Sutandio Wignjosoebroto, 2002, *HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Hukum*.
- Tolib Effendi. 2019. *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya:Scopindo Media Pustaka.
- Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum)*, Yogyakarta:Rembrandts Art Book.
- Zuleha. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta:CV Budi Utama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta:PT. Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal

Andri Febriansyah, (2017), “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Vol. 6 / No. 1.

Andika Setiawan, (2020), “*Keadilan Cephalus sebagai Solusi Penanganan Korupsi di Indonesia*”, Jurnal Filsafat Indonesia Vol. 3, No. 3.

- Artidjo Alkostar, (2013), "*Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*". Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia.
- Elsa Priskila Singal, Diana Pangemanan R & Daniel F. Aling, (2021), "*Primum Remedium Dalam Hukum Pidana Sebagai Penanggulangan Kejahatan Kerah Putih (Money Laundering)*". Jurnal Lex Crimen. Vol. 10. No. 6.
- Fina Rosalina, (2022), "*Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum : Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*". Jurnal YUSTISIA MERDEKA. Vol 8, No. 2
- I Made Artha Rimbawa, (2021), *Kewenangan Kpk Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal YUSTITIA, Vol. 15 No. 2.
- Ismail Marzuki, (2013). "*Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*". Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3. No. 1.
- Ismail, (2018), "*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam*", Vol. 2, No. 2.
- Mahmud Mulyadi, (2012), *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8, No. 2.
- Mochamad Ramdhan Pratama & Mas Putra Zenno Januarsyah, (2020), *Upaya Non Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 5.
- Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, (2023), "*Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara*," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol.2, Article 28.
- Rangga Trianggara Paongan, (2013). "*Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*", Jurnal Lex Crimen Vol.II, No.1.

D. Artikel, Berita & Internet

- Diva Lufiana Putr & Rizal Setyo Nugroho, 2024, Kompas "*Daftar Profesi Pelaku Korupsi per Januari 2024, Swasta dan PNS Mendominasi*". <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi?page=all>. Di Akses pada Hari Senin, 22 Januari 2024 Pukul 14:30

Henry Indraguna. 2022. “*Dapatkah Kasus yang Sudah Diputus Pidana Digugat Perdata?*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-kasus-yang-sudah-diputus-pidana-digugat-perdata-lt629397e6dd166/>. Di akses pada hari Senin, 22 April 2024 Pukul 15:10 WIB

Hukum Online, “*Dakwaan Miranda Daluwarsa*”, melalui www.hukumonline.com, diakses pada hari Jum'at, 12 April 2024, Pukul 10.45 WIB

Hukum Online. 2005. “*Gugatan Perdata Terhadap Koruptor Terhalang Sistem Pembuktian*”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-perdata-terhadap-koruptor-terhalang-sistem-pembuktian-ho112065/> Di akses pada hari Senin, 22 April 2024 Pukul 15:04 WIB

Irfan Kamis & Bagus Santosa. 2023. Kompas “*Jaksa KPK Bantah Perkara Rafael Alun Daluwarsa*”. <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/20552201/jaksa-kpk-bantah-perkara-rafael-alun-daluwarsa>. Di akses pada hari Senin, 22 April 2024 Pukul 16:40 WIB

Prayogi Dwi Sulistyو. 2024. “*Divonis 14 Tahun Penjara, Rafael Alun Terbukti Samarkan Hasil Korupsi*”. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/08/bekas-pejabat-pajak-rafael-alun-dihukum-14-tahun-penjara?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall. Di akses pada hari Senin, 22 April 2024 Pukul 16:23 WIB

Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022, “*Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin*”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin> Di Akses Pada Hari Jumat, 12 April 2024 Pukul 15:54 WIB

Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022, *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, Di Akses Pada hari Jumat, 12 April 2024 Pukul 16:20 WIB

Rayhand Purnama, 2019, *ICW: 18 Kasus Besar di KPK terancam Kadaluwarsa*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190512164507-12-394154/icw-18-kasus-besar-di-kpk-terancam-kedaluwarsa>, di akses Selasa, 19 Desember 2023 pukul 19:30 WIB

Ridho Arief Arfino, 2023, *Kompasiana “Hukum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kegunaan menurut Gustav Radbruch dalam Praktik Bisnis di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/ridhoariell/645a96f25479c34e1a5c8ce2/huk>

um-keadilan-kepastian-hukum-dan-kegunaan-menurut-gustav-radbruch-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia?page=all&page_images=1. Di Akses Pada Hari Rabu, 17 April 2024 Pukul 16:00 WIB

Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> Di akses pada hari Sabtu, 27 Januari 2024 Pada pukul 14:00 WIB

Teguh Heri Prasetyo, 2023, “*Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>, Di akses pada hari Senin, 8 April 15:00 WIB

Topo Santoso, 2021, *Ini Alasan Mengapa Ada Daluwarsa Penuntutan Dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-alasan-mengapa-ada-daluwarsa-penuntutan-dalam-hukum-pidana-lt61307fcdc3483/> Di akses pada hari Senin, 8 April 2024 Pukul 14:30 WIB

UMSU, 2023, *Hukum Berdasarkan Bentuknya*, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-berdasarkan-bentuknya/> Di akses pada Senin, 8 April 2024 Pukul 14:00 WIB

Universitas Medan Area, *Apa Itu Hukum Progresif*, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-progresif/> Di akses pada Rabu, 3 April 2024 Pukul 20:45 WIB